

Laporan Keuangan Semester II 2025

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kementerian Pertanian

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian, Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Entitas berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3, Ragunan, Jakarta Selatan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas saat ini masih dalam pembahasan dan penyusunan, Visi dan Misi Kementerian Pertanian beserta Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2025-2028. Saat ini Visi dan Misi Kementerian Pertanian masih menggunakan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2021-2024 adalah:

Visi

“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Misi

- Mewujudkan ketahanan pangan.
- Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
- Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Kementerian Pertanian dalam melaksanakan visi dan misinya mempunyai program Bantuan Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2024 Tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2024. Bentuk Bantuan Pemerintah meliputi:

1. Pemberian penghargaan, dapat diberikan kepada perseorangan atau kelompok yang berjasa di bidang pertanian dan memenuhi kriteria yang dijabarkan dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh direktur jenderal/kepala badan lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan kewenangan;
2. Bantuan operasional, dapat diberikan kepada petani, pemuda tani, petugas fungsional peternakan dan kesehatan hewan, lembaga pemerintah, dan lembaga non pemerintah;
3. Bantuan sarana/prasarana, dapat diberikan kepada kelompok masyarakat, kelompok tani/gabungan kelompok tani, kelompok siswa Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri, brigade alsintan, unit pelayanan jasa alat dan mesin pertanian (UPJA), kelompok penangkar, lembaga masyarakat desa hutan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan brigade pengamat organisme pengganggu tumbuhan/brigade proteksi tanaman perkebunan/brigade kebakaran lahan dan kebun (Karlabin);
4. Bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/ bangunan dapat diberikan kepada lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, kelompok tani/gabungan kelompok tani, brigade alsintan, unit pelayanan jasa alat dan mesin pertanian (UPJA), kelompok penangkar, lembaga masyarakat desa hutan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, brigade pengamat organisme pengganggu

tumbuhan/brigade proteksi tanaman perkebunan/brigade kebakaran lahan dan kebun (karlabun); dan

5. Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran, dapat diberikan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, lembaga masyarakat desa hutan, regu pengendali OPT, rumah tangga miskin petani, siswa dan alumni Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri, mahasiswa dan alumni, kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani, kelompok penangkar, kelompok usaha bersama/kelembagaan ekonomi petani, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan periode 31 Desember Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Terintegrasi Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-95/PB/2025 tanggal 21 Maret 2025 perihal Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2025 (menyesuaikan surat edaran Kementerian Keuangan per periode pelaporan) sebagai berikut:

1. Mengacu pada PMK Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, kegiatan rekonsiliasi diselenggarakan guna memperoleh keandalan laporan keuangan. Pelaksanaan rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal dilakukan menggunakan Aplikasi MonSAKTI pada laman <https://monsakti.kemenkeu.go.id>.
2. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 menggunakan data yang dihasilkan oleh Aplikasi SAKTI dengan data transaksi yang terbuku sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Laporan Keuangan Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan periode 31 Desember Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil unduh (*download*) melalui aplikasi SAKTI pada tanggal 31 Desember 2025.

Pada Tahun Anggaran 2025 Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan periode 31 Desember Tahun 2025 menerima alokasi Pagu Anggaran Awal APBN sebesar Rp. 20.919.663.000, Selama periode berjalan, Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal sebesar Rp. 25.225.341.000. Hal ini adanya perubahan kebijakan, kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan kegiatan.

**Tabel A.2.1 Anggaran Satuan Kerja
Tahun 2025**

Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)
2025	25.225.341.000
2024	20.645.972.000
2023	21.967.262.000
2022	20.882.427.000

A.3. Basis Akuntansi

Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan periode 31 Desember Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut.

1. Pendapatan- LRA

Definisi :

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang

menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan :

Pendapatan-LRA baik pendapatan perpajakan, pendapatan PNBPN, maupun Pendapatan Hibah dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum negara kecuali Pendapatan BLU. Pendapatan BLU diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Negara.

Pengukuran :

Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas negara dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengeluaran azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

2. Pendapatan- LO

Definisi :

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pengakuan :

Pengakuan pendapatan-LO dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Pendapatan Perpajakan-LO, Pendapatan PNBPN-LO, dan Pendapatan Hibah-LO.

- a. Pendapatan Perpajakan-LO disesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang digunakan. Terdapat 3 (tiga) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, melalui self assessment, official assessment, dan Withholding tax system.
- b. Pendapatan PNBPN-LO ada 6(enam) yaitu Pendapatan PNBPN-LO perizinan, Pendapatan PNBPN-LO layanan, Pendapatan PNBPN-LO Eksploitasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), Pendapatan PNBPN-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah Pendapatan PNBPN-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNBPN-LO yang diperoleh dari pemanfaatan aset pemerintah, dan Pendapatan-LO lainnya.

Pengukuran :

Pendapatan-LO diukur sebesar nilai bruto dan jumlah tersebut tidak boleh dikompensasikan dengan beban-beban yang ada.

Penyajian dan Pengungkapan:

- a. Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah

pusat dikelompokkan berdasarkan pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

- b. Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi Pendapatan-LO dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.
- c. Disamping disajikan pada Laporan Operasional, pendapatan-LO juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

3. Belanja

Definisi :

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan :

Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan, pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA).

Pengukuran :

Belanja diukur berdasarkan asas bruto dari nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan dan/atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Penyajian dan Pengungkapan :

Belanja disajikan dan diungkapkan dalam:

- a. Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran negara;
- b. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Operasi;
- c. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Investasi; dan
- d. CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi

4. Beban

Definisi :

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau hiaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan :

- a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.
- b. Terjadinya konsumsi aset

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:

- 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/ atau
 - 2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.
- c. Timbulnya kewajiban
- Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dihayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dihayar pemerintah.

Pengukuran :

- a. Beban Pegawai
Beban Pegawai dicatat sebesar resume tagihan belanja pegawai dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA/PPK.
- b. Beban Persediaan
Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan, dan pada akhir tahun beban persediaan dilakukan penyesuaian dalam hal berdasarkan hasil inventarisasi fisik terdapat perhitungan perbedaan pencatatan persediaan.
- c. Beban Barang dan Jasa
Beban barang dan jasa dicatat sebesar resume tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK, dan/ atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.
- d. Beban Pemeliharaan
Beban pemeliharaan dicatat sebesar resume tagihan belanja pemeliharaan, tagihan kewajiban pembayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK dan/ atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan.
- e. Beban Perjalanan Dinas
Beban perjalanan dinas dicatat sebesar resume tagihan belanja perjalanan dinas dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK.
- f. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat dicatat sebesar resume tagihan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang diserahkan kepada masyarakat yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan yang diserahkan kepada masyarakat.
- f. Beban Penyusutan dan Amortisasi
Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas

perlakuan penyusutan masing masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.

g. **Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

Beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang.

Penyajian dan Pengungkapan :

Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi/pelaporan. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

1) Kas dan Setara Kas

Definisi:

Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh kementerian negara/ lembaga, antara lain:

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penunjaan di lingkungan kementerian/lembaga setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja.

Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) merupakan saldo kas tunai dan/ atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/ Lembaga.

Kas dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Pengakuan:

Kas dan setara kas diakui pada saat:

- a) memenuhi definisi kas dan/ atau setara kas; dan
- b) penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah.

Pengukuran:

Kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi. Transaksi kas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs transaksi.

Pada tanggal pelaporan kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral. Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional.

Penyajian dan Pengungkapan:

Kas dan Setara Kas disajikan dalam pos Aset Lancar pada Neraca.

2) Investasi Jangka Pendek

Definisi:

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Pengakuan:

Pengeluaran kas dan/ atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) kemungkinan manfaat ekonomi dan/ atau manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan
- b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengukuran:

- a) beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- b) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- c) apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Disamping itu, apabila surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.
- d) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

e) Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan:

Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat sebagai reklasifikasi kas menjadi investasi jangka pendek oleh BUN dan/atau Badan Layanan Umum (BLU), dan tidak dilaporkan dalam LRA. Pendapatan/ surplus atau beban/defisit saat pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam Laporan Operasional dan sebagai penyesuaian SiLPA pada LRA.

Pada Laporan Arus Kas (LAK), investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian tersendiri di luar 4 (empat) aktivitas yang ada dalam LAK, dan atas selisih harga penjualan/ pelepasan dan nilai tercatat atas investasi jangka pendek disajikan sebagai penyesuaian terhadap Kas.

+

3) Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Definisi:

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh Pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Pengakuan:

Pencatatan Belanja Dibayar Dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang telah diterima/dinikmati oleh Pemerintah). Selisihnya direklasifikasi menjadi Belanja Dibayar Dimuka.

Pengukuran:

Belanja Dibayar Dimuka dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah, namun pemerintah telah membayar atas barang/jasa tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Belanja Dibayar Dimuka disajikan pada pos aset lancar di neraca.

4) Piutang Bukan Pajak

Definisi:

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Pengakuan:

Piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian negara serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca.

5) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perhendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara (TGR)

Definisi:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR sebesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Reklasifikasi TP/TGR menjadi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dilakukan pada akhir periode pelaporan.

Pengakuan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Nilai Bagian Lancar Tagihan TP/TGR di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR disajikan pada pos aset lancar di neraca.

6) Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU)

Definisi:

Piutang dari Kegiatan BLU merupakan piutang yang timbul dari kegiatan operasional BLU

Pengakuan:

Piutang BLU diakui dengan kriteria:

a) telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau

b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Pengukuran:

Piutang dari Kegiatan BLU dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai Piutang dari Kegiatan BLU di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang dari Kegiatan BLU disajikan pada pos aset lancar di neraca.

7) Penyisihan Piutang Jangka Pendek

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
 - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5‰ (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar;
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang. Khusus untuk piutang TP/TGR, perlu diungkapkan mengenai proses penyelesaian baik setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan atau diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS). Dalam hal TP/TGR masuk ke ranah hukum dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka Piutang TP/TGR yang sebelumnya telah dicatat oleh kementerian negara/lembaga dihapus. Selanjutnya Piutang TP/TGR dicatat oleh eksekutor yang ditunjuk oleh Undang-Undang. Piutang yang timbul dari putusan pengadilan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan juga tidak diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan LKKL/ LKBUN.

8) Persediaan

Definisi:

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan:

Persediaan diakui pada saat:

- a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; dan/ atau

b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST). Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (mutasi masuk dan mutasi keluar). Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran:

Persediaan disajikan sebesar:

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:
 - (1) harga pembelian;
 - (2) biaya pengangkutan;
 - (3) biaya penanganan;
 - (4) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.
- b) Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri
- c) Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.

Penyajian dan Pengungkapan:

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar

Penatausahaan Persediaan

Prosedur penatausahaan persediaan baik berasal dari akun 526 maupun non 526 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.01/2022 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana DK dan TP sebelum TA 2011. Menindaklanjuti peraturan di atas, Kementerian Pertanian sudah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/PL.200/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian.

9) Persediaan Tidak dikuasai

Definisi:

Terdapat kondisi pada beberapa satker di mana barang dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda tidak lagi dikuasai oleh satker (secara fisik telah dilakukan penyerahan kepada masyarakat/pemda), namun prosedur pemindahtanganan sampai dengan penghapusan barang sesuai dengan ketentuan berlaku belum tuntas.

Pengakuan:

Persediaan yang Tidak Dikuasai diakui saat persediaan tersebut telah mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau dokumen sumber lainnya yang memadai.

Pengukuran:

Sesuai dengan PMK 181/PMK.06/2016, Persediaan yang Tidak Dikuasai merupakan persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda yang secara fisik telah diserahkan namun belum selesai

proses administrasinya. Atas hal tersebut, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai diukur berdasarkan biaya perolehannya, yaitu harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyajian Persediaan yang Tidak Dikuasai di laporan keuangan dan BMN didasarkan pada proses pemindahtanganannya. Apabila Persediaan yang Tidak Dikuasai tersebut belum dilakukan usulan persetujuan pemindahtanganan, maka tetap dicatat dan disajikan sebagai persediaan. Dalam hal Persediaan yang Tidak Dikuasai telah diserahkan kepada masyarakat/pemda secara fisik namun belum selesai proses administrasinya, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai disajikan sebagai berikut:

- a) Dimasukkan ke dalam Daftar Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai;
- b) Tidak Disajikan dalam Neraca; dan
- c) Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMN dan CaLK. Perlakuan stock opname tidak dilaksanakan terhadap persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dengan kondisi tersebut.

b. Aset Tetap

Definisi:

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengakuan:

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset Tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah. Aset Tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/ pengerjaan. Suatu KDP diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan.

Pengukuran:

Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber

dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).

Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengukuran Aset Tetap :

- 1) Komponen Biaya Perolehan
- 2) Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan
- 3) Pertukaran
- 4) Penyusutan

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

- a) menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan;
- b) mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMN yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa periode ke depan; dan
- c) memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

- 5) Penghentian dan Pelepasan
- 6) Penilaian kembali
- 7) Penyusunan Neraca Awal

Penyajian dan Pengungkapan :

Penyajian Aset Tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut beserta perubahan/koreksinya dikurangi akumulasi penyusutan.

Pemanfaatan Aset Tetap

Pemanfaatan Aset Tetap (BMN) di lingkungan Kementerian Pertanian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.060/2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan BMN dan PMK Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN. Sampai saat ini Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan belum/tidak membuat turunan dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian.

Tetapi dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN, kewenangan pihak yang mengajukan usul persetujuan pemanfaatan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang maupun pihak yang menandatangani perjanjian pemanfaatan (pinjam pakai, sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), dan Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI)) telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 506//KPTS/PL.330/M/09/2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Pertanian selaku Pengguna Barang kepada Pejabat Eselon I dan Kepala Satuan Kerja selaku Pengguna Barang di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkungan Kementerian Pertanian.

Aset yang diperoleh dari modalitas pinjaman berbasis syariah

Kementerian Pertanian memperoleh modalitas pinjaman berbasis syariah dari Islamic Development Bank (IsDB). Saat ini, belum terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang secara spesifik mengatur terkait perlakuan akuntansi atas modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut dalam laporan keuangan. Dalam rangka pelaporan keuangan tahun 2024, transaksi terkait modalitas pinjaman berbasis syariah

tersebut menggunakan kebijakan akuntansi PTA 27 tentang Pengungkapan Pembiayaan Berbasis Syariah pada LKKL, LKBUN, dan LKPP Tahun Anggaran 2024 dengan tambahan pengungkapan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada LKKL, LKBUN, dan LKPP.

Pengukuran :

Melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana kondisi saat ini yang telah diatur dalam PMK 231/PMK.05/2022 yang telah diubah dengan PMK 57 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan PMK 232/PMK.05/2022 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI), di mana pencatatan realisasi anggaran, Aset Tetap/KDP/Aset Lainnya/Persediaan dilakukan berdasarkan dokumen sumber dan mekanisme yang telah berjalan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pengungkapan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan juga diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hal-hal terkait pembiayaan yang diungkapkan di CaLK antara lain:

- 1) Anggaran dan Realisasi atas rincian penerimaan pembiayaan;
- 2) Anggaran dan Realisasi atas rincian pengeluaran pembiayaan.

Dalam rangka pelaporan keuangan yang andal dan memadai, perlu dilakukan pengungkapan lebih detil dalam Catatan atas Laporan Keuangan atas pembiayaan berbasis syariah.

c. Properti Investasi

Definisi :

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengakuan :

Barang Milik Negara (BMN) berupa properti diakui sebagai properti investasi apabila BMN properti untuk digunakan menghasilkan pendapatan sewa atau untuk dimaksudkan meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengukuran :

Properti Investasi nilainya diukur sebesar sesuai dengan nilai tercatatnya. Dalam hal ini dilakukan reklasifikasi pada Neraca untuk disajikan tidak lagi sebagai pos Aset Tetap dan/atau pos Aset Lainnya, tetapi disajikan dalam pos tersendiri sebagai pos Properti Investasi.

Penyajian dan Pengungkapan :

Properti Investasi dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan pos Properti Investasi, paling sedikit memuat informasi mengenai:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
- 2) Metode
- 3) yang digunakan;
- 4) Masa manfaat aset yang digunakan untuk perhitungan penyusutan;
- 5) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- 6) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode.

d. Piutang Jangka Panjang

Definisi :

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:
 - a) telah ditandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - b) telah diterbitkan:
 - (1) Surat keputusan pembebanan sementara kepada pihak yang dikenakan tuntutan perbendaharaan; atau
 - (2) Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian negara bukan bendahara; atau
 - c) telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada Pemerintah.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya diakui pada saat timbulnya hak pemerintah untuk menagih kepada pihak lain.

Pengukuran :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal transaksi yang berakibat pada timbulnya hak tagih pemerintah.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pada Laporan Keuangan Tahunan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas nilai pos piutang jangka panjang.

e. Penyisihan Piutang Jangka Panjang

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
 - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5‰ (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar.
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Pada laporan keuangan tahunan, Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyajian Piutang Jangka Panjang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Piutang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi (491111) atau beban kerugian selisih kurs belum terealisasi (596211).

f. Aset Lainnya

Definisi :

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Definisi :

- 1) Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB merupakan bagian dari Aset Non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/ keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.
- 3) Aset lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Pengakuan :

- 1) Aset Tak Berwujud diakui jika seluruh syarat berikut ini terpenuhi yaitu:
 - a) dapat diidentifikasi;
 - b) dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
 - c) kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas; dan
 - d) biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya diakui pada saat kas disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasi ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran :

- 1) Aset Tak Berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset Lain-lain merupakan Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut

nilai tercatatnya. Aset lain - lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain - lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Penyajian dan Pengungkapan :

- 1) Aset Tak Berwujud diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut :
 - a) rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
 - b) ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya;
 - c) masa manfaat dan tingkat amortisasi yang digunakan;
 - d) metode amortisasi yang digunakan, jika ATB tersebut terbatas masa manfaatnya;
 - e) nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
 - f) ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, jika ada;
 - g) penghentian dan pelepasan ATB, jika ada;
 - h) keberadaan ATB yang dimiliki bersama, jika ada;
 - i) dan indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula, jika ada.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah tujuan penyesihan dana, dasar hukum dilakukannya penyesihan, jenis kas yang dibatasi penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan dan dapat membantu pembaca laporan keuangan dalam menginterpretasi hasilnya.
- 3) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

Aset Biologis (Hewan Ternak dan Tanaman)

Kementerian Keuangan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan) sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 masih dalam proses penyusunan kebijakan akuntansi terkait Aset Hewan Ternak dan Tanaman.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 05 tentang Persediaan secara eksplisit menjelaskan bahwa tanaman dan hewan dapat diakui sebagai aset persediaan jika memenuhi kriteria persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. sesuai dengan PSAP 05 (tentang persediaan) paragraf 9 huruf j, dijelaskan adalah Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, termasuk ikan.

Kementerian Pertanian berinisiatif menyusun kebijakan akuntansi melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor B-5928/PL.210/A/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Langkah-langkah Kebijakan Akuntansi Persediaan Berupa Hewan/

Tanaman yang Diperoleh dari Proses Produksi. Dalam hal ini dinyatakan bahwa harga perolehan dikapitalisasi dari seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset dimaksud.

Kebijakan akuntansi untuk pengukuran persediaan berupa hewan/tanaman lingkup Kementan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Sedangkan kebijakan akuntansi aset biologis diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 69.

Definisi :

Aset biologis adalah aset yang mengalami transformasi biologis, seperti pertumbuhan, produksi, dan prokreasi.

Pengakuan:

- 1) Aset biologis diakui saat hak kepemilikan diserahkan atau diterima
- 2) Aset biologis diakui saat penguasaannya berpindah dan siap digunakan

Pengakuan aset biologis dalam laporan keuangan:

- 1) Aset biologis dapat diakui sebagai aset lancar, jika masa manfaat kurang dari atau sampai dengan satu tahun
- 2) Aset biologis dapat diakui sebagai aset tidak lancar, jika masa manfaat lebih dari satu tahun

Pengukuran:

- 1) Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan keuangan
- 2) Aset biologis diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual

Penyajian dan Pengungkapan:

Aset biologis harus ditunjukkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).

6. Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Definisi :

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca..

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Pengakuan :

kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban yang berasal dari pinjaman diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Pendek harus disajikan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

b. Kewajiban Jangka Panjang

Definisi :

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

Kewajiban Jangka Panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Panjang dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Panjang tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Panjang pemerintah harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang andal, selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi yang harus disajikan dalam CaLK antara lain meliputi:

- 1) Jumlah saldo Kewajiban Jangka Panjang berdasarkan tipe pemberi pinjaman;
- 2) Jumlah saldo utang pemerintah jangka panjang berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; dan
- 3) Syarat-syarat dan konsekuensi perjanjian atas pembayaran Kewajiban Jangka Panjang tersebut.

c. Kewajiban Kontijensi

Definisi :

Kewajiban Kontijensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas.

Pengakuan :

Kewajiban Kontijensi diakui pada saat tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya besar (probable). Kewajiban ini tidak diakui apabila:

- 1) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; dan
- 2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Pengukuran :

Kewajiban Kontijensi tidak dapat diukur secara tepat. Untuk memperoleh nilai yang andal diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Kontijensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun cukup diungkapkan dalam CaLK untuk setiap jenis Kewajiban Kontijensi pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan tersebut meliputi:

- 1) karakteristik Kewajiban Kontijensi;
- 2) estimasi dari dampak finansial yang diukur;
- 3) indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya;
- 4) dan kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

5. Ekuitas

Definisi :

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pengakuan :

Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar.

Pengukuran :

masing-masing entitas akuntansi dan entitas pelaporan dimungkinkan menyajikan Transaksi Antar Entitas di dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Penyajian dan Pengungkapan :

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 adalah sebesar Rp.960.773.015, atau 250,22% dari estimasi pendapatan sebesar Rp. 383.972.000.

Rincian target dan realisasi Pendapatan TA 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel B.1 Target dan Realisasi PNPB TA 2025

Uraian		Target 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2025 (Rp)
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian Perkebunan Peternakan dan Budidaya	283.972.000	780.960.782	275,01	780.960.782
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya	100.000.000	71.790.000	71,79	71.790.000
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	78.283.647	0,00	61.376.870
425131	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	36	0,00	36
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	29.738.550	0,00	29.738.550
Jumlah		383.972.000	960.773.015	250,22	960.773.015

Realisasi PNPB TA 2025 berdasarkan jenis pendapatannya dapat dilihat pada **Lampiran B.1.1**

B.1.1. Pendapatan BLU

Realisasi Pendapatan BLU TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Realisasi Pendapatan BLU TA 2025 adalah sebesar Rp.0 atau 0,00% dari anggaran pendapatan BLU sebesar Rp.0. Realisasi pendapatan BLU TA 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp.0, atau 0,00% dibandingkan TA 2024. Berikut rincian anggaran dan realisasi Pendapatan BLU TA 2025.

Tabel B.1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLU TA 2025

Uraian Pendapatan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	0	0	0	0,00
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0	0	0	0,00
Pendapatan BLU Lainnya	0	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0	0,00

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan pendapatan Badan Layanan Umum per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Pendapatan Jasa Layanan Umum merupakan pelayanan BLU berupa penjualan semen beku kepada masyarakat.
2. Pendapatan hasil kerjasama BLU berupa hasil kerjasama satker BLU dengan pihak ke tiga yang berkaitan dengan penyewaan aset.

B.1.2. PNPB Lainnya

Realisasi Pendapatan PNPB Lainnya TA 2025 adalah sebesar Rp.960.772.979 atau 250,22% dari anggaran pendapatan PNPB Lainnya sebesar Rp. 383.972.000. Realisasi pendapatan PNPB Lainnya TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 590.057.849 atau 38,59% dibandingkan TA 2024. Berikut rincian anggaran dan realisasi pendapatan PNPB Lainnya TA 2025.

Tabel B.1.2.1 Anggaran dan Realisasi PNPB Lainnya TA 2025

Uraian Pendapatan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian Perkebunan Peternakan dan Budidaya	283.972.000	780.960.782	127.895.500	653.065.282
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya	100.000.000	71.790.000	44.690.000	27.100.000
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	0	14.998.500	-14.998.500
Pendapatan Jasa Lainnya	0	0	10.005.000	-10.005.000
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	78.283.647	5.500.100	72.783.547
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	41.326.000	-41.326.000
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	29.738.550	0	29.738.550
Jumlah	383.972.000	960.772.979	370.715.130	590.057.849

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan pendapatan PNBPN Lainnya TA 2025 sebagai berikut:

1. Pendapatan Dari Pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya Rp. 780.960.782, merupakan penerimaan yang berasal dari Perolehan hasil pertanian, diantaranya penjualan benih tanaman, bibit hewan ternak dan hasil sampingnya (ternak afkir, telur, susu, daging, dll).
2. Pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi, dan standardisasi lainnya Rp. 71.790.000, merupakan penerimaan dari jasa laboratorium pengujian tanah.
3. Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin Rp. 78.283.647, merupakan penerimaan dari penjualan kendaraan roda 4, kendaraan roda 2 dan Inventaris Kantor.
4. Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai tuisi Rp. 29.738.550, merupakan penerimaan dari sewa rumah dinas
5. Pendapatan lain-lain sebesar Rp.36 dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel B.1.2.2 Realisasi Pendapatan Lain-lain TA 2025

Kode Akun	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Keterangan
4259	Pendapatan Lain-lain		
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	36	
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	0	
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu	0	
425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran yang Lalu	0	
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	
	Jumlah Pendapatan	36	-

Pemungutan PNBPN mengacu pada regulasi tentang jenis dan tarif atas jenis PNBPN sebagai berikut:

1. PP Nomor 8 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan.
2. PMK Nomor 85 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBPN yg bersifat volatil yang berlaku pada Satker 0X, dan Permentan Nomor 36 Tahun 2023 tentang besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif yang berlaku pada Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk PNBPN terkait pemanfaatan BMN seperti sewa/kerjasama pemanfaatan mengacu pada PMK 115/PMK.06/2020 tentang pemanfaatan BMN, yakni harus mendapat persetujuan dari KPKNL/DJKN sesuai kewenangannya. Terakhir semua PNBPN yg bersifat umum yang berlaku pada semua instansi pengelola PNBPN mengacu pada PP Nomor 47 Tahun 2023.

Dapat dijelaskan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu per tanggal 31 Desember 2025 sebagai berikut.

Pada Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu (425911) sebesar Rp. 36 merupakan (dijelaskan sesuai dengan kondisi satker).

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi PNBPN per mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.1.2.**

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja TA 2025 adalah sebesar Rp. 24.988.763.884 atau 99,06% dari anggaran belanja sebesar Rp. 25.225.341.000, Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Pegawai	7.718.202.000	7.680.378.792	99,51	7.528.896.770
Belanja Barang	16.952.779.000	16.754.025.092	98,83	11.856.745.595
Belanja Modal	554.360.000	554.360.000	100,00	0
Jumlah	25.225.341.000	24.988.763.884	99,06	19.385.642.365

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025 Berdasarkan Program

Uraian Program	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	7.202.912.000	7.083.303.040	98,34	2.754.184.838
Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1.552.600.000	1.542.961.053	99,38	449.592.840
Program Dukungan Manajemen	16.469.829.000	16.362.499.791	99,35	16.181.864.687
Jumlah	25.225.341.000	24.988.763.884	99,06	19.385.642.365

Berdasarkan pada tabel di atas, berikut ini disajikan rincian realisasi per jenis belanja berdasarkan program pada **Lampiran B.2**.

Realisasi belanja TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 5.603.121.519 atau 77,58%, apabila dibandingkan TA 2024. Kenaikan tersebut disebabkan penambahan anggaran pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas.

B.2.1. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. 7.680.378.925 dan Rp. 7.528.896.770. Realisasi belanja TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.521.567.132 atau 54,15% dibandingkan TA 2024. Kenaikan tersebut terjadi karena adanya penambahan pegawai CPNS dan PPPK penuh waktu serta beberapa pegawai yang mengalami kenaikan jabatan fungsional.

Tabel berikut menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2025 menurut klasifikasi serta eselon I.

Tabel B.2.1.1. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Gaji & Tunjangan PNS	7.297.092.000	7.265.852.105	99,57	7.528.896.770
Belanja Gaji & Tunjangan Pejabat Negara	0	0	0,00	0
Belanja Gaji & Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0	0,00	0
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	397.805.000	391.280.820	98,36	0
Belanja Lembur	90.966.000	0	0,00	0
Belanja Tunj.Khusus & Bel.Pegawai Transito	0	0	0,00	0
Jumlah	7.718.202.000	7.680.378.925	99,51	7.528.896.770

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2025 berdasarkan mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.3.2**.

B.2.2. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. 16.754.025.092, dan Rp. 11.856.745.595. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang TA 2025 sesuai jenisnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Barang	10.062.298.000	9.183.805.923	91,27	6.815.044.209
Belanja Barang Operasional	5.062.011.000	5.030.357.570	99,37	4.979.539.739
Belanja Barang Non Operasional	4.141.637.000	4.086.398.353	98,67	1.714.590.470
Belanja Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan	85.850.000	67.050.000	78,10	120.914.000
Belanja Jasa	931.822.000	931.206.763	99,93	683.437.975
Belanja Jasa	931.822.000	931.206.763	99,93	683.437.975
Belanja Pemeliharaan	2.037.964.000	2.037.964.000	99,99	2.426.026.451
Belanja Pemeliharaan	2.037.964.000	2.037.839.096	99,99	2.426.026.451
Belanja Perjalanan Dinas	2.488.782.000	2.461.278.846	98,89	1.932.236.960
Belanja Perjalanan DN	2.488.782.000	2.461.278.846	98,89	1.932.236.960
Belanja Perjalanan LN	0	0	0,00	0
Belanja BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	2.204.713.000	2.139.894.464	97,06	0
Belanja Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	0	0	0,00	0
Belanja Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	0	0	0,00	0
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	0	0	0,00	0
Jumlah	16.952.779.000	16.754.025.092	98,83	19.385.642.365

Dari realisasi Belanja Barang sebagaimana tabel di atas, sebesar Rp. 67.050.000, merupakan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda dengan rincian sebagai berikut.

Tabel B.2.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis yang menghasilkan barang persediaan

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Barang				
Belanja Barang Operasional	0	0	0,00	0
Belanja Barang Non Operasional	0	0	0,00	0
Belanja Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan	85.850.000	67.050.000	78,10	120.914.000
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	85.850.000	67.050.000	78,10	120.914.000
Belanja Barang Persediaan bahan baku	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan barang dalam proses	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Lainnya	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0,00	0
Belanja Pemeliharaan	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan	0	0	0,00	0

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	0	0	0,00	0
Belanja BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Bahan Baku untuk Proses Produksi - BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU	0	0	0,00	0
Jumlah	85.850.000	67.050.000	78,10	0

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Barang TA 2025 berdasarkan mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.4.1**.

Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

Realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (MAK 526) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 2.139.894.464 atau 97,06% dari anggaran sebesar Rp. 2.204.713.000. Realisasi belanja tersebut diberikan dalam bentuk barang dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel B.2.2.4 Alokasi Belanja 526 Barang dan Uang per Satker

Uraian	Berupa Uang		Berupa Barang		Total	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Barang untuk diserahkan ke Masyarakat/Pemda	0	0	2.204.713.000	2.139.894.464	2.204.713.000	2.139.894.464
Jumlah	0	0	2.204.713.000	2.139.894.464	2.204.713.000	2.139.894.464
Belanja Barang Fisik dan Penunjang dana DK/TP	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan ke Masyarakat/Pemda	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	2.204.713.000	2.139.894.464	2.204.713.000	2.139.894.464

Rincian Jenis Bantuan Pemerintah berdasarkan program dapat dilihat pada **Lampiran B.4.2**.

Penjelasan alokasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda masing-masing adalah sebagai berikut:

Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda pada Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan dianggarkan sebesar Rp. 2.204.713.000 dan direalisasikan sebesar Rp. 2.139.894.464 untuk 1 (satu) kegiatan. Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel B.2.2.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah

Kegiatan	Jenis Bantuan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
Integrated Cooperation Agriculture Resources Empowerment	Barang	2.204.713.000	2.139.894.464	97,06
	Uang	0	0	0,00
Total		2.204.713.000	2.139.894.464	97,06

Dari realisasi belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda sebesar Rp. 2.139.894.464 telah diunggah dokumen pertanggungjawabannya melalui aplikasi Basbanpem sebesar Rp. 2.139.894.464 dari pertanggungjawaban tersebut telah dilakukan revidi oleh Inspektorat sebesar Rp0,00. Adapun barang tersebut diserahkan kepada 2 koperasi yaitu koperasi bawakaraeng maju bersama dengan bantuan barang (alsintan, saprodi dan alat pengolah data) untuk budidaya kentang dan koperasi bolaromang sejahtera bersama dengan bantuan barang (alsintan, saprodi dan alat pengolah data) untuk penggemukan sapi potong.

B.2.3. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.554.360.000 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 554.360.000 atau 100% dibandingkan periode TA 2024. Hal tersebut secara signifikan dipengaruhi oleh (dijelaskan sesuai kondisi satker).

Tabel B.2.3.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	554.360.000	554.360.000	100	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00	0
Belanja Modal BLU	0	0	0,00	0
Jumlah	554.360.000	554.360.000	100	0

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Modal TA 2025 dapat dilihat pada **Lampiran B.5**.

1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan TA 2024.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 554.360.000 dan Rp. 554.360.000. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 554.360.000 atau 100% dibandingkan TA 2025.

Tabel B.2.3.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	554.360.000	554.360.000	100	0
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Jumlah	554.360.000	554.360.000	100	0

Dari nilai realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 554.360.000 berupa kendaraan fungsional roda 4.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan TA 2025. Kenaikan anggaran belanja gedung dan bangunan TA 2025.

Tabel B.2.3.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2025 (Rp)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

Dari nilai realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp0,00, sebesar Rp0,00 tidak menambah saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan, yaitu:

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan TA 2025.

Tabel B.2.3.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2025 (Rp)
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Irigasi	0	0	0,00	0
Belanja Modal Jaringan	0	0	0,00	0
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	0	0	0,00	0
Belanja Penambahan Nilai Irigasi	0	0	0,00	0
Belanja Penambahan Nilai Jaringan	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

Realisasi belanja modal irigasi serta belanja modal jaringan TA 2025 yang disajikan pada tabel di atas.

Dari nilai realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan sebesar Rp0,00, sebesar Rp0,00 tidak menambah saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan karena menghasilkan KDP.

5. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya yang berakhir sampai dengan tanggal periode pelaporan dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya yang berakhir sampai dengan periode pelaporan mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan yang berakhir sampai dengan periode pelaporan TAYL.

Tabel B.2.3.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00	0
Belanja Penambahan Nilai ATL dan/atau Aset Lainnya	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

6. Belanja Modal BLU

Realisasi Belanja Modal BLU TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal BLU TA 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan TA 2025.

Tabel B.2.3.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal BLU TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2025 (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU	0	0	0,00	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan-BLU	0	0	0,00	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-BLU	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

A PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 1.670.359.002.676 dan Rp. 1.672.120.154.647. Saldo Aset per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. (1.761.151.971) atau 0,11 %, apabila dibandingkan dengan saldo Aset per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1 Saldo Aset Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Aset Lancar	24.716.950	8.855.000
Aset Tetap	1.669.705.972.566	1.671.278.083.771
Properti Investasi	0	0
Piutang Jangka Panjang	0	0
Aset Lainnya	628.313.160	833.215.876
Jumlah	1.670.359.002.676	1.672.120.154.647

ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 24.716.950 dan Rp. 8.855.000. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 15.861.950 atau 179,13%, apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.2 Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	0
Kas pada BLU	0	0

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Investasi Jangka Pendek – BLU	0	0
Belanja Dibayar Dimuka	0	0
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0	0
Piutang Bukan Pajak	0	0
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	0	0
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0	0
Persediaan	24.716.950	8.855.000
Jumlah	24.716.950	8.855.000

C.1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.0 dan Rp0,00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.1 Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No	Keterangan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Uang Tunai	0	0	0
2	Bank BNI No.989059634036100	0	0	0
3	Kuitansi UP	0	0	0
Jumlah		0	0	0

Rincian daftar rekening Bendahara Pengeluaran Tahun 2025 dapat dilihat pada **Lampiran C.1.**

C.2. KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024.

**Tabel C.2 Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No	Keterangan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Uang Tunai	0	0	0
2	Bank Mandiri No.Rekening 00	0	0	0
Jumlah		0	0	0

Rincian daftar rekening Bendahara Penerimaan Tahun 2025 dapat dilihat pada **Lampiran C.2**.

C.3. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Kas Lainnya dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0,00 dan Rp0,00. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 202. Rincian saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.3 Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas
per 31 Desember 2025 dan 2024**

Keterangan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0	0
Kas Lainnya dari Hibah	0	0	0
Kas Lainnya di BLU	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Rincian daftar rekening Kas Lainnya Tahun 2025 dapat dilihat pada **Lampiran C.3**.

1. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

- Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 di bendahara pengeluaran sebesar Rp. 0.

2. Kas Lainnya dari Hibah

Saldo Kas Lainnya dari Hibah per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

3. Kas Lainnya di BLU

Saldo Kas Lainnya di BLU per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

C.4. KAS PADA BADAN LAYANAN UMUM

Kas pada BLU adalah saldo kas tunai dan/ atau saldo simpanan di bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/ Lembaga.

Saldo Kas pada BLU per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Kas pada BLU per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan saldo Kas pada BLU per 31 Desember 2024. Rincian saldo Kas pada BLU per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Rincian mutasi tambah dan kurang saldo Kas pada BLU adalah sebagai berikut.

Tabel C.4 Mutasi Tambah dan Kurang Kas pada BLU

Uraian	Pusvetma Surabaya	BIB Lembang	BBIB Singosari	Jumlah
Saldo 31 Desember 2025	0	0	0	0
Mutasi Tambah	0	0	0	0
Pendapatan	0	0	0	0
Reklas dari Dana Deposito	0	0	0	0
Mutasi Kurang	0	0	0	0
Belanja Barang BLU	0	0	0	0
Belanja Modal BLU	0	0	0	0
Reklas ke Investasi Jangka Pendek BLU	0	0	0	0
Saldo 31 Desember 2025	0	0	0	0

C.5. INVESTASI JANGKA PENDEK – BLU

Investasi Jangka Pendek – BLU adalah investasi pada satker BLU yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Saldo Investasi Jangka Pendek – BLU per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Investasi Jangka Pendek – BLU per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Investasi Jangka Pendek – BLU per 31 Desember 2024. Rincian saldo Investasi Jangka Pendek – BLU per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Saldo Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 merupakan saldo tiga rekening deposito di dua bank, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel C.5. Rekening Deposito Satker BLU Pusvetma Surabaya

No	Bank	No. Rekening	Nominal Deposito	Jangka Waktu Deposito
1	BRI		0	0 bulan
2	BTN		0	0 bulan
3	BTN		0	0 bulan
Jumlah			0	

C.6. BELANJA DIBAYAR DIMUKA (*PREPAID*)

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir

periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025. Rincian saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.6 Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Jenis Belanja	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Belanja Pegawai	Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	0	0	0
		Jumlah	0	0	0
2	Belanja Barang	Belanja Barang Operasional	0	0	0
		Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0
		Belanja Barang Non Operasional	0	0	0
		Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	0	0	0
			0	0	0
		Jumlah	0	0	0
		Total	0	0	0

1. Belanja Dibayar Dimuka – Belanja Pegawai

Saldo Belanja Dibayar Dimuka – Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 merupakan selisih perhitungan tunjangan kinerja bulan Desember 2024 yang telah dibayarkan penuh di Desember 2024 dengan perhitungan sesuai presensi pegawai bulan Desember 2024. Pembayaran tunjangan kinerja untuk seluruh satker Kementerian Pertanian dilaksanakan oleh Biro Keuangan dan BMN Setjen.

Saldo Belanja Dibayar Dimuka – Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 masih menggunakan saldo sesuai data perhitungan yang diperoleh Biro Keuangan dan BMN. Pada saat penyusunan laporan keuangan *audited* baru diketahui bahwa terdapat perubahan nilai perhitungan yang seharusnya dibayar. Berdasarkan data perubahan tersebut, saldo Belanja Dibayar Dimuka – Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 *audited* seharusnya disajikan sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel C.6.1. Perhitungan Saldo Belanja Dibayar Dimuka – BRMP SulSel per 31 Desember 2025 Seharusnya

No	Eselon I	Jumlah Pegawai	Nilai Pembayaran Full (Rp)	Nilai Seharusnya Dibayar (Rp)	Selisih (Rp)	Nilai Pengembalian di Tahun 2025 (Rp)
1	BRMP Sulsel	0	0	0	0	0
Jumlah		0	0	0	0	0

Rincian pengembalian ke kas negara dapat dilihat pada **Lampiran C.6.1**.

2. Belanja Dibayar Dimuka – Belanja Barang

a. Saldo Belanja Dibayar Dimuka – Belanja Barang per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 merupakan:

- 1) pengembalian belanja honor output kegiatan Tahun 2024 yang telah disetorkan ke kas negara bulan Januari 2025 sebesar Rp 0,00;

- 2) pengembalian belanja perjalanan dinas Tahun 2025 yang telah disetorkan ke kas negara bulan Januari 2025 sebesar Rp0,00.
- b. Saldo Belanja Dibayar Dimuka – Belanja Barang per 31 Desember 2025 pada sebesar Rp0,00 terdiri dari belanja barang 526 berupa uang yang belum didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp0,00 serta pengembalian sisa dana kegiatan ke kas negara di Tahun 2025 sebesar Rp0,00.
- c. Pada Tahun 2025, terdapat mutasi kurang saldo Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp0,00 yang diakibatkan kejadian berikut:
 - 1) hasil reviu Itjen menyatakan bahwa bukti pertanggungjawaban belanja 526 telah sesuai dan/atau telah dilakukan pengembalian ke kas negara atas saldo Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp0,00 sesuai hasil reviu Itjen sebagaimana tabel berikut.

Tabel C.6.2 Rincian Mutasi Kurang Saldo Belanja Dibayar Dimuka Tahun 2025 Berdasarkan Hasil Reviu Itjen

No.	Laporan Reviu Itjen		Kegiatan	Nilai (Rp)
	Nomor	Tanggal		
1			kegiatan Ekstensifikasi Tahun 2021	0
			kegiatan UPPO tahun 2022	0
			kegiatan banpem pada Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan tahun 2022	0

C.7. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

Pendapatan yang Masih Harus Diterima adalah pendapatan PNBPN yang berdasarkan perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak pemerintah tetapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunya untuk dibayar/ditagih.

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2024. Rincian saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.7 Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan			
2	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian Perkebunan, Peternakan dan Budidaya			
Jumlah				

1. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 berasal dari pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan. Terhadap pendapatan tersebut telah dilakukan penyetoran ke kas negara sebesar sebesar Rp0,00 di Tahun

2025 yaitu:

- a. penerimaan Rumah Dinas type 36, type 60, type 70, type 200 sebesar Rp0,00;
- b. sewa lahan Instalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian (IP2TP) 0x sebesar Rp0,00.

Dengan demikian, masih terdapat sisa yang belum disetor di Tahun 2025 sebesar Rp0,00. Atas sisa yang belum disetor ke kas negara tersebut telah di reklasifikasi ke akun Piutang Bukan Pajak berdasarkan dokumen Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 31 Desember 2025

2. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima sebesar Rp0,00 yang berasal dari pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya berdasarkan perjanjian kerjasama antara Balai Besar 0x dengan Koperasi Pegawai Negeri 00 tentang Kerjasama Operasional Pemasaran Penjualan Produk Perolehan dari Hasil Pertanian (PPHP) dengan nomor 0x. Pada Tahun 2025 pendapatan yang masih harus diterima tersebut sudah disetor ke kas negara yaitu:
 - a. penjualan susu sapi sebesar Rp0,00 dengan NTPN 0x tanggal 0x;
 - b. penjualan telur ayam sebesar Rp0,00 dengan NTPN NTPN 0x tanggal 0x;
 - c. penjualan ayam sebesar Rp0,00 dengan NTPN NTPN 0x tanggal 0x.

C.8. PIUTANG BUKAN PAJAK

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0,00 dan Rp.0,00. Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024. Rincian saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.0. Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024

Kode Akun	Uraian	Tahun Penetapan Dokumen Piutang	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
4251	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	2025	0	0	0
	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	2017	0	0	0
		2019, 2025	0	0	0
		2025	0	0	0
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	2015, 2016, 2017, 2018	0	0	0
		2025	0	0	0
4253	Pendapatan Kesehatan. Perlindungan Sosial. Dan Keagamaan	2025	0	0	0
4254	Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi	2019	0	0	0
4257	Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan	2022	0	0	0
		2007, 2009	0	0	0
		2017, 2018, 2019, 2020	0	0	0
4258	Pendapatan Denda	2013	0	0	0
		2012, 2013, 2016, 2017 2022, 2025	0	0	0
4259	Pendapatan Lain-Lain	2022, 2025	0	0	0
		2013, 2025, 2025	0	0	0
Jumlah			0	0	0

Detail rincian Piutang Bukan Pajak untuk masing-masing nama debitur disajikan pada **Lampiran C.8.**

Sampai dengan laporan keuangan *audited* disusun, rincian Piutang Bukan Pajak yang telah diadministrasikan oleh Kementerian Pertanian belum seluruhnya dilengkapi informasi tahun penetapan piutang serta dokumen surat penetapan atau surat penagihan sesuai rincian data belum diadministrasikan dengan baik.

C.9. BAGIAN LANCAR TAGIHAN TP/TGR

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan aset lancar berupa Piutang TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian ganti kerugian negara yang telah ditetapkan.

Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0% apabila dibandingkan dengan saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2024. Rincian saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C. 0. Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Tuntutan Perbendaharaan	0	0	0
2	Tuntutan Ganti Rugi	0	0	0
Jumlah		0	0	0

Detail rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR untuk masing-masing nama debitur disajikan pada **Lampiran C.9.**

C.10. PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU adalah piutang yang timbul dari kegiatan operasional BLU.

Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2025.

Detail rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU untuk masing-masing nama debitur disajikan pada **Lampiran C.10.**

C.11. PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Penyisihan atas piutang perlu dilakukan agar nilai piutang menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31

Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025. Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.11 Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Jenis Piutang	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Bukan Pajak	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
2	Bagian Lancar TP	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
3	Bagian Lancar TGR	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
4	Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
		0	0	0

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih disajikan pada **Lampiran C.11.1, Lampiran C.11.2, dan Lampiran C.11.3.**

C.12. PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 24.716.950 dan Rp0,00. Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 15.861.950 atau 179,13% apabila dibandingkan dengan saldo Persediaan per 31 Desember 2024. Rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.12 Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian Persediaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Barang Konsumsi	0	0	0
2	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0
3	Suku Cadang	0	0	0
4	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
5	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	24.716.950	8.855.000	15.861.950
6	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
7	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
8	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	0	0
9	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses	0	0	0

No.	Uraian Persediaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
10	Bahan Baku	0	0	0
11	Persediaan Lainnya	0	0	0
Total		24.716.950	8.855.000	15.861.950

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui terdapat mutasi kurang saldo Persediaan dengan nilai signifikan antara lain Persediaan berupa hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp. 15.861.950.

Berdasarkan Laporan BMN, saldo barang persediaan yang tidak dikuasai per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel C.12. Rekap Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai per 31 Desember 2025

No.	Jenis Persediaan	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	0
	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0
	Jumlah		0
2	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0
	Jumlah	0	0
Total		0	0

ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap per (periode) 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 1.669.151.612.566. dan Rp. 1.671.278.083.771. Saldo Aset Tetap per (periode) 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. (2.126.471.205) atau 0,13% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per (periode) 2024. Rincian saldo Aset Tetap per (periode) 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel C.3 Rincian Aset Tetap per (periode) 2025 dan 2024

No	Jenis Aset Tetap	(periode) 2025 (Rp)	(periode) 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Tanah	1.621.222.705.657	1.621.222.705.657	0
2	Peralatan dan Mesin	25.300.917.708	25.138.593.708	(162.324.000)
3	Gedung dan Bangunan	46.522.735.932	46.522.735.932	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	24.861.609.973	24.861.609.973	0
5	Aset Tetap Lainnya	642.090.500	642.090.500	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
8	Akumulasi Penyusutan	(48.844.087.204)	(47.109.651.999)	(1.734.435.205)
Jumlah		1.669.705.972.566	1.671.278.083.771	(1.572.111.205)

C.1. Tanah

Aset Tetap Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Tanah per (periode) 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 1.621.222.705.657 dan Rp. 1.621.222.705.657. Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Tanah per desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Tanah per (periode) 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.13.1. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Tanah

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Tanah 31 Desember 2024	1.621.222.705.657
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
3	Reklasifikasi Masuk	0
4	Perolehan Lainnya	0
5	Saldo Awal	0
6	Hibah Masuk	0
7	Perubahan PI ke BMN	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
D	Saldo Tanah 31 Desember 2025	1.621.222.705.657

Rincian saldo Aset Tetap Tanah disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.13.2. Rincian Tanah Berdasarkan NUP

No.	NUP	(periode) 2025 (Rp)	(periode) 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1.	Lab. Tanah Maros Nup.1	5.093.406.657	5.093.406.657	0
2.	KP. Gowa Nup.3	1.273.245.498.000	1.273.245.498.000	0
3.	KP. Jeneponto Nup. 2	56.198.255.000	56.198.255.000	0
4.	KP. Luwu Nup. 4	53.027.334.000	53.027.334.000	0
5.	KP. Luwu Nup. 2	13.532.908.000	13.532.908.000	0
6.	Kantor Induk BSIP SulSel Nup.3	57.994.671.000	57.994.671.000	0
7.	KP. Bone – Bone Nup.5	40.134.540.676	40.134.540.676	0
8	KP. Bone – Bone Nup.5	1.267.916.092.324	1.267.916.092.324	0
Jumlah		1.621.222.705.657	1.621.222.705.657	0

Dari jumlah aset tetap tanah yang disajikan, terdapat 1 NUP Aset Tetap Tanah yang dicatat dengan nilai perolehan sebesar Rp. 1.267.916.092.324 belum didukung bukti kepemilikan berupa sertipikat, dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel C.13 Rekap Aset Tetap Tanah Belum Bersertifikat

No	Jenis Tanah	NUP	Nilai Perolehan (Rp)
1	Tanah Kebun Entries	5	1.267.916.092.324
Jumlah			1.267.916.092.324

C.2. Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per (periode) 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 25.300.917.708 dan Rp. 25.138.593.708. Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per (periode) 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 162.324.000 atau 0,65% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per (periode) 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.14.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Peralatan Mesin per desember 2024	25.138.593.708
B	Mutasi Tambah	837.744.750
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	554.360.000
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	283.384.750
6	Perolehan Lainnya	0
7	Saldo Awal	0
8	Hibah Masuk	0
9	Pengembangan Melalui KDP	0
10	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
11	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	0
12	Koreksi Susulan	0
13	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
C	Mutasi Kurang	675.420.750
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	283.384.750
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	392.036.000
8	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	0
D	Saldo Peralatan Mesin per desember 2025	25.300.917.708

C.3. Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per (periode) 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 46.522.735.932 dan Rp. 46.522.735.932. Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per (periode) 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.15.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Gedung Bangunan per desember 2024	46.522.735.932
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Perolehan Lainnya	0
7	Saldo Awal	0
8	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
9	Hibah Masuk	0
10	Pengembangan Melalui KDP	0
11	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
12	Koreksi Susulan	0
13	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	0
14	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	0
15	Penyelesaian Pembangunan Langsung	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
8	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	0
9	Perubahan BMN Ke PI	0
D	Saldo Gedung Bangunan per desember 2025	46.522.735.932

C.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 24.861.609.973 dan Rp. 24.861.609.973. Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per (periode) 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.16.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Jalan Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Jalan Irigasi Jaringan desember 2024	24.861.609.973
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Perolehan Lainnya	0
7	Saldo Awal	0
8	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
9	Pengembangan Melalui KDP	0
10	Koreksi Susulan	0
C	Total Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
D	Saldo Jalan Irigasi Jaringan desember 2025	24.861.609.973

C.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Lainnya per desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 642.090.500 dan Rp. 642.090.500. Saldo Aset Tetap Lainnya per desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Lainnya per desember 2025. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per (periode) 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.17.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Aset Tetap Lainnya desember 2024	642.090.500
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Saldo Awal	0
7	Koreksi Susulan	0
8	Penyelesaian Pembangunan Langsung	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
D	Saldo Aset Tetap Lainnya desember 2025	642.090.500

C.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset- aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per desember 2025. Rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.18.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan desember 2024	0
B	Mutasi Tambah	0
1	Perolehan/Penambahan KDP	0
2	Pengembangan KDP	0
3	Koreksi Nilai KDP Bertambah	0
4	Reklasifikasi Masuk KDP	0
5	Perolehan Lainnya KDP	0
6	Saldo Awal KDP	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
2	Pengembangan Melalui KDP	0
3	Koreksi Pencatatan KDP	0
4	Penghapusan/Penghentian KDP	0
5	Koreksi Nilai KDP Berkurang	0
6	Reklasifikasi Keluar KDP	0
7	Transfer Keluar KDP	0
D	Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan desember 2025	0

Rincian saldo KDP per 31 Desember 2025 menurut (satker) disajikan pada **Lampiran C.18**.

C.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 48.844.087.204 dan Rp. 47.109.651.999. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.734.435.205 apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per desember 2024. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per desember 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel C.19.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Jenis Aset Tetap	desember 2025 (Rp)	desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	23.616.161.105	23.064.197.958	554.856.147
2	Gedung dan Bangunan	14.226.752.507	12.719.282.571	1.507.469.936
3	Jalan dan Jembatan	361.535.632	351.416.053	10.119.579
4	Irigasi	10.515.243.226	9.209.593.226	1.305.650.000
5	Jaringan	124.394.734	112.953.315	11.441.419
Jumlah		48.846.980.204	45.457.443.123	3.389.537.081

Jika dibandingkan, terdapat selisih nilai penambahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan nilai Beban Penyusutan untuk masing-masing jenis Aset Tetap sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

No	Jenis Aset Tetap	Kenaikan/Penurunan Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Beban Penyusutan (Rp)	Selisih (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	0	0	0
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan dan Jembatan	0	0	0
4	Irigasi	0	0	0
5	Jaringan	0	0	0
	Jumlah	0	0	0

Selisih nilai penambahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan nilai Beban Penyusutan sebesar Rp0,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Akun Beban Penyusutan	Penjelasan Selisih	Nilai
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Transfer Keluar	0
	Transfer Masuk	0
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
Jumlah		0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0
	Transfer Keluar	0
	Transfer Masuk	0
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	0
Jumlah		0
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	Transfer Keluar	0
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
Beban Penyusutan Irigasi	Transfer Keluar	0
	Transfer Masuk	0
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
Beban Penyusutan Jaringan	Transfer Keluar	0
	Transfer Masuk	0

	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
Jumlah		0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Transfer Keluar	0
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
Jumlah		0

PROPERTI INVESTASI

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
2. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

C.8. Properti Investasi

Saldo Properti Investasi per desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Properti Investasi per desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Properti Investasi per desember 2024. Rincian saldo Properti Investasi menurut jenis Aset disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.20.1 Saldo Properti Investasi per desember 2025 dan 2024

No	Jenis Aset	desember 2025 (Rp)	desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	Dst	0	0	0
Jumlah		0	0	0

Sehubungan dengan penyajian Properti Investasi, Kementerian Pertanian berpedoman pada Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 3813/KPTS/PL-330/A4/11/2025 tanggal 11 November 2025 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi BMN yang Memenuhi Karakteristik Properti Investasi Lingkup Kementerian Pertanian.

C.9. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per desember 2025. Properti Investasi yang disusutkan hanya aset berupa Gedung dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel C.21.1 Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per desember 2025 dan 2024

No	jenis Aset	desember 2025 (Rp)	desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	dst	0	0	0
Jumlah		0	0	0

PIUTANG JANGKA PANJANG

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Piutang Jangka Panjang per desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Piutang Jangka Panjang per desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Jangka Panjang per desember 2024. Rincian saldo Piutang Jangka Panjang per desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.5 Saldo Piutang Jangka Panjang per desember 2025 dan 2024

No	Uraian	desember 2025 (Rp)	desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Tagihan TP/TGR	0	0	0
2	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan TP/TGR	0	0	0
3	Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0
4	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0
Jumlah		0	0	0

C.10. Piutang Tagihan TP/TGR

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP) dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah. Tuntutan Perbendaharaan dikenakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh pimpinan di lingkup kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saldo Piutang Tagihan TP/TGR per desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Piutang Tagihan TP/TGR per desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Tagihan TP/TGR per desember 2024. Saldo Piutang Tagihan TP/TGR yang disajikan seluruhnya merupakan Piutang Tagihan TGR dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel C.22.1 Saldo Tagihan TGR per 31 Desember 2025 dan 2024

Debitur	Tahun Penetapan Dokumen	desember 2025 (Rp)	desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Total		0	0	0

Rincian Tagihan TGR per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran C.22**.

C.11. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per desember 2025. Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per desember 2025 dan 2024 disajikan pada table berikut.

Tabel C.23.1 Saldo Tagihan TP/TG per 31 Desember 2025 dan 2024

Debitur	Tahun Penetapan Dokumen	desember 2025 (Rp)	desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Total		0	0	0

C.12. Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah piutang selain piutang tagihan penjualan angsuran, tagihan TP/TGR, piutang jangka panjang penerusan pinjaman, piutang jangka panjang kredit pemerintah, yang diharapkan/ dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per desember 2024. Rincian Piutang Jangka Panjang Lainnya per Unit Eselon I dapat dilihat pada **Lampiran 0**.

C.13. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per desember 2024.

ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Saldo Aset Lainnya per desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 628.313.160 dan Rp. 833.215.876. Saldo Aset Lainnya per desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 204.902.716 atau 24,59% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lainnya per desember 2024. Rincian saldo Aset Lainnya per desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel C.6 Rincian Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	desember 2025 (Rp)	desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tak Berwujud	0	6.340.000	(6.340.000)
2	Dana yang Dibatasi Penggunaannya	0	57.365.200	(57.365.200)
3	Aset Lain-lain	976.583.000	2.189.973.279	(1.213.390.279)
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain/Amortisasi	(348.269.840)	(1.420.462.603)	1.072.192.763
Jumlah		628.313.160	833.215.876	(204.902.716)

C.14. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Saldo Aset Tak Berwujud per desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0.00 dan Rp. 6.340.000. Saldo Aset Tak Berwujud per desember 2025 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tak Berwujud per desember 2024. Rincian mutasi Aset Tak Berwujud per per desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.26.1 Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo ATB desember 2024	6.340.000
1	Saldo Awal	0
B	Mutasi Tambah	0
2	Pembelian	0
3	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
4	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
5	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
6	Perolehan Lainnya	0
C	Mutasi Kurang	0
7	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	6.340.000
8	Transfer Keluar	0
D	Saldo ATB desember 2025	0

Rincian saldo Aset Tak Berwujud disajikan pada tabel berikut:

Tabel C.26.2 Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud per Jenis Aset

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Hak Cipta	0	0	0
2	Paten	0	0	0
3	Software	0	6.340.000	(6.340.000)
4	Lisensi	0	0	0
5	Hasil Kajian/Penelitian	0	0	0
6	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	0
Jumlah		0	0	0

Rincian Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada **Lampiran 0**.

C.15. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang merupakan hak Pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai

kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau dana yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 57.365.300 Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 57.365.300 atau (100)% apabila dibandingkan dengan saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per desember 2024. Rincian mutasi Dana yang Dibatasi Penggunaannya per desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.27.1 Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Keterangan	Jumlah Paket Pekerjaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang Kepada pihak ketiga	3	0	57.365.000	(57.365.000)
2	0	0	0	0	0
3	dst	0	0	0	0
Jumlah		0	0	0	0

Berdasarkan PMK Nomor 109 tahun 2025, untuk pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran dapat menggunakan mekanisme pembayaran melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). Mekanisme pembayaran melalui RPATA merupakan tata cara pembayaran pada akhir tahun anggaran pada saat prestasi pekerjaan belum diterima dimana pencairan dana ditampung ke dalam rekening penampungan terlebih dahulu sehingga pembayaran dapat dilakukan dengan lebih aman, efektif, efisien dengan menghilangkan penggunaan garansi bank sebagai jaminan pembayaran pada akhir tahun anggaran.

Adapun jenis pekerjaan yang dapat menggunakan mekanisme pembayaran melalui RPATA berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 tahun 2025 yaitu:

1. Pekerjaan yang direncanakan diserahterimakan diantara batas pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan tanggal 31 Desember dan pekerjaan yang tidak selesai dan diberikan kesempatan penyelesaiannya ke tahun berikutnya.
2. Pekerjaan dimaksud pada huruf a dibayarkan dengan mekanisme:
 - a. LS Kontraktual termasuk pekerjaan swakelola; dan
 - b. LS Non Kontraktual tanggap darurat bencana
3. Dikecualikan dari mekanisme rekening penampungan yaitu pekerjaan yang dibiayai dari pendapatan BLU.

Atas dana RPATA yang telah disajikan di Neraca per desember 2025, telah terdapat realisasi pembayaran di Tahun 2025 sebesar Rp0,00. Rinciannya dapat dilihat pada **Lampiran 0**.

C.16. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain adalah Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Saldo Aset Lain-Lain per desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 976.583.000 dan Rp. 2.189.973.279. Saldo Aset Lain-Lain per desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.213.390.279 atau 55,41% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lain-Lain per desember 2024. Rincian Aset Lain-Lain per desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.28.1 Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Klasifikasi		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 202 (Rp)	Kenaikan /(Penurunan) (Rp)
1	Aset Tetap yang dihentikan Penggunaannya	Tanah	0	0	0
		Peralatan dan Mesin	976.583.000	2.189.973.279	(1.213.390.279)
		Gedung dan Bangunan	0	0	0
		Jalan Irigasi Jaringan	0	0	0
		Aset Tetap Lainnya	0	0	0
2	ATB yang Dihentikan Penggunaannya	Aset Tak Berwujud	0	0	0
3	Belanja 526 Belum Didukung Bukti Pertanggungjawaban	Kegiatan ekstensifikasi lahan Tahun 0x di Kabupaten 0 Provinsi 0	0	0	0
Total			976.583.000	2.189.973.279	(1.213.390.279)

C.17. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset lain-lain yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 348.269.840 dan Rp. 1.420.462.603. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.072.192.763 atau 75,48% apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per desember 2024. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per desember 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel C.29.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB

No.	Uraian		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	ATB	Hak Cipta	0	0	0
		Paten	0	0	0
		Software	0	0	0
		Lisensi	0	0	0
		Hasil Kajian/Penelitian	0	0	0

No.	Uraian		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
		ATB Lainnya	0	0	0
	Jumlah		0	0	0
2	Aset Lain-Lain	Tanah	0	0	0
		Peralatan & Mesin	0	0	0
		Gedung dan Bangunan	0	0	0
		Jalan Irigasi dan Jaringan	0	0	0
		Aset Tetap Lainnya	344.294.840	1.416.487.603	(1.072.192.763)
		Aset Tak Berwujud	3.975.000	3.975.000	0
		Jumlah	0	0	0
	Total			348.269.840	1.420.462.603

KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Saldo Kewajiban per desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0 dan Rp. 57.365.200. Saldo Kewajiban per desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 57.365.200 atau 100% apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban per desember 2024.

Saldo Kewajiban per desember 2025 yang disajikan seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0 dan Rp. 57.365.200. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 0 atau 100% apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban Jangka Pendek per desember 2025. Rincian saldo Kewajiban Jangka Pendek per desember 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel C.7 Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang kepada Pihak Ketiga	0	57.365.200	(57.365.200)
2	Pendapatan Diterima Dimuka	0	0	0
3	Uang Muka Dari KPPN	0	0	0
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0	0
Jumlah		0	57.365.200	(57.365.200)

C.18. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Pada akhir periode pelaporan, dimungkinkan adanya pengakuan kewajiban atas transaksi yang belum dilakukan pembayarannya. Hal ini akan mengakibatkan adanya utang kepada pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan pada periode berikutnya. Akan tetapi hal ini hanya berlaku dalam kondisi tertentu dan tetap harus mengacu ke peraturan penganggaran dan pelaksanaan anggaran.

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0 dan Rp. 57.365.200. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp. 0 atau 100% apabila dibandingkan dengan saldo Utang kepada Pihak Ketiga per desember 2024. Rincian saldo Utang kepada Pihak Ketiga per desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.30.1 Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0	0	0
		Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	0	0	0
	Jumlah		0	0	0
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	Belanja Barang Operasional	0	57.365.200	(57.365.200)
		Belanja Jasa	0	0	0
	Jumlah		0	57.365.200	(57.365.200)
3	Utang Belanja Modal	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0
		Jumlah		0	0
4	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	Belanja Barang	0	0	0
		Jumlah		0	0
Total			0	57.365.200	(57.365.200)

C.19. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah. Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah pada akhir periode pelaporan keuangan.

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Pendapatan Diterima Dimuka per desember 2024. Rincian saldo Pendapatan Diterima Dimuka per desember 2025 dan 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel C.31.1 Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Jenis PNB	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	0	0
2	Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	0	0	0
Total		0	0	0

C.20. Uang Muka Dari KPPN

Uang Muka dari KPPN adalah utang yang timbul akibat bendahara pengeluaran Kementerian belum menyetor sisa Uang Persediaan (UP) yang diberikan oleh KPPN sebagai uang muka kerja sampai dengan tanggal neraca.

Saldo Uang Muka dari KPPN per desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0 dan Rp 0,00. Saldo Uang Muka dari KPPN per desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Uang Muka dari KPPN per desember 2024.

C.21. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per per desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024.

C.22. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Saldo Ekuitas per desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 1.670.359.002.676 dan Rp. 1.672.062.789.447. Saldo Ekuitas per desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. (1.703.786.771) atau 0,10% apabila dibandingkan dengan saldo Ekuitas per desember 2024.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**KEGIATAN OPERASIONAL**

Kegiatan Operasional adalah transaksi dan aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban. Dalam konteks pemerintah, kegiatan operasional ini lebih berfokus pada pelayanan publik dan pelaksanaan anggaran.

Rincian Kegiatan Operasional Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1 Kegiatan Operasional Kementerian Pertanian Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan Operasional	0	0
Beban Operasional	0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	0	0

PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Pendapatan ini tidak termasuk penerimaan yang bersifat non-operasional, seperti pendapatan hibah atau pendapatan dari penjualan aset.

Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2024.

D.1. Pendapatan Badan Layanan Umum

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) adalah penerimaan yang diperoleh dari aktivitas operasional BLU dalam menyediakan layanan publik, yang dapat berasal dari pembayaran oleh pengguna layanan, hibah, atau sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Nilai Pendapatan BLU Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pendapatan BLU Tahun 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan nilai Pendapatan BLU Tahun 2024. Rincian nilai Pendapatan BLU Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1.1 Pendapatan BLU Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Pendapatan Jasa Layanan Umum			
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU			
Pendapatan BLU Lainnya			

Perbandingan realisasi Pendapatan BLU di LRA dengan nilai Pendapatan BLU di LO disajikan pada tabel berikut:

Tabel D.1.2 Perbandingan Pendapatan BLU Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Pendapatan Jasa Layanan Umum			
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU			
Pendapatan BLU Lainnya			

D.2. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari sumber-sumber selain pajak, seperti penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan pemerintah, hasil pengelolaan kekayaan negara, dan sumber-sumber lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 882.489.332 dan Rp. 508.459.000. Nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 374.030.332 atau 73,56% apabila dibandingkan dengan nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2024.

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya TA 2025 di LRA disajikan sebesar Rp. 960.773.015 sedangkan nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2024 di LO disajikan sebesar Rp. 508.459.000 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 452.314.015.

BEBAN OPERASIONAL

Beban Operasional adalah semua pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintah. Beban ini mencerminkan penggunaan sumber daya ekonomi (seperti uang, barang, atau jasa) yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik, melaksanakan program, atau mendukung aktivitas operasional lainnya. Nilai Beban Operasional Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Beban Operasional Tahun 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Nilai Beban Operasional Tahun 2024.

D.3. Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah terkait dengan pemberian imbalan kepada pegawai, baik pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maupun tenaga honorer, sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan merupakan salah satu komponen utama dalam pengeluaran pemerintah.

Nilai Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 7.680.378.792 dan Rp. 7.528.523.885 Nilai Beban Pegawai Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 151.854.907 atau 2,01% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pegawai Tahun 2024. Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel D.3.1.1 Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Gaji Pokok PNS	5.250.388.960	5.325.577.400	- 75.188.440
Beban Pembulatan Gaji PNS	64.699	69.432	- 4.733
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	343.693.300	356.200.980	- 12.507.680
Beban Tunj. Anak PNS	85.189.458	92.159.072	- 6.969.614

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Tunj. Struktural PNS	22.680.000	25.200.000	- 2.520.000
Beban Tunj. Fungsional PNS	520.205.000	493.344.000	26.861.000
Beban Tunj. PPh PNS	61.617.655	58.025.981	3.591.674
Beban Tunj. Beras PNS	235.002.900	248.473.020	- 13.470.120
Beban Uang Makan PNS	646.515.000	728.519.000	- 82.004.000
Beban Tunjangan Umum PNS	100.495.000	110.495.000	- 10.000.000
Beban Uang Lembur	23.246.000	90.460.000	- 67.214.000
Beban Gaji Pokok PPPK	271.829.117	-	271.829.117
Beban Pembulatan Gaji PPPK	5.334	-	5.334
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	15.272.650	-	15.272.650
Beban Tunjangan Anak PPPK	3.978.467	-	3.978.467
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	10.805.832	-	10.805.832
Beban Tunjangan Beras PPPK	16.970.420	-	16.970.420
Beban Uang Makan PPPK	58.964.000	-	58.964.000
Beban Tunjangan Umum PPPK	13.455.000	-	13.455.000
Jumlah	7.680.378.792	7.528.523.885	151.854.907

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3.1.2 Perbandingan Belanja dan Beban Pegawai Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan PNS	7.680.378.792	7.680.378.792	0
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan Pejabat Negara			
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan Pegawai Non PNS			
Belanja/Beban Gaji dan Tunjangan PPPK			
Belanja/Beban Lembur			
Belanja/Beban Tunj.Khusus & Bel.Pegawai Transito			
Jumlah	7.680.378.792	7.680.378.792	0

Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat selisih realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO.

D.4. Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah pengeluaran atau biaya yang diakui ketika persediaan digunakan atau dikeluarkan untuk mendukung aktivitas operasional pemerintah. Beban ini mencerminkan nilai persediaan yang telah dikonsumsi atau dialihkan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Nilai Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 74.170.000 dan Rp. 120.914.000. Nilai Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 46.744.000 atau (38,65)%, apabila dibandingkan dengan nilai Beban Persediaan Tahun 2024.

Rincian Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.4.1 Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang			
Beban Barang Operasional			
Beban Barang Non Operasional			
Beban Kontribusi dan Kompensasi			
Beban Barang Persediaan			
Beban Pemeliharaan			
Beban Persediaan Konsumsi	74.170.000	120.914.000	(46.744.000)
Beban BLU			
Beban Barang BLU			
Jumlah	74.170.000	120.914.000	(46.744.000)

*) Nilai Beban Barang termasuk alokasi Beban Barang yang menghasilkan Persediaan BLU

Perbandingan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LRA dengan nilai Beban Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.4.2 Perbandingan Belanja/Beban Persediaan Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang			
Belanja/Beban Barang Operasional			
Belanja/Beban Barang Non Operasional			
Belanja/Beban Kontribusi dan Kompensasi			
Belanja/Beban Barang Persediaan	67.050.000	74.170.000	7.120.000
Belanja/Beban Pemeliharaan			
Belanja/Beban BLU			
Belanja/Beban Barang BLU			
Jumlah	67.050.000	74.170.000	7.120.000

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Persediaan di LRA dengan nilai Beban Persediaan di LO sebesar Rp. 7.120.000. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Tercatat sebagai Persediaan	0
Saldo awal	0
Tercatat sebagai Persediaan Dalam Proses	0
Transfer Keluar	0
Transfer Masuk	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	7.120.000
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang	0
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
Beban Persediaan Rusak/Usang	0
Jurnal Resiprokal Satker Konsolidasi	0
Jumlah	7.120.000

D.5. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah biaya yang timbul akibat pengadaan atau penggunaan barang dan jasa oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Barang dan jasa ini dapat berupa bahan habis pakai, peralatan, atau jasa konsultasi, konstruksi, dan layanan lainnya yang diperlukan untuk mendukung operasional pemerintah.

Nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 10.047.962.686 dan Rp. 7.377.568.184. Nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 2.670.394.502 atau 36,19% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2024. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.5.1 Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang			
Beban Barang Operasional	5.030.357.570	4.979.539.739	50.817.831
Beban Barang Non Operasional	4.086.398.353	1.714.590.470	2.371.807.883
Beban Kontribusi dan Kompensasi			
Beban Barang Persediaan	67.050.000	683.437.975	(53.864.000)
Beban Jasa			
Beban Jasa	931.206.763	44.796.097	247.768.788
Beban BLU			
Beban Barang BLU			
Jumlah	10.115.012.686	7.498.482.184	2.616.530.502

Perbandingan realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.5.1 Perbandingan Belanja/Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang			
Belanja/Beban Barang Operasional	5.030.357.570	5.030.357.570	0
Belanja/Beban Barang Non Operasional	4.086.398.353	4.086.398.353	0
Belanja/Beban Kontribusi dan Kompensasi			
Belanja/Beban Barang Persediaan	67.050.000	74.170.000	7.120.000
Belanja/Beban Jasa			
Belanja/Beban Jasa	931.206.763	931.206.763	0
Belanja/Beban BLU			
Belanja/Beban Barang BLU			
Jumlah	10.115.012.686	10.122.132.686	7.120.000

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO sebesar Rp. 7.120.000, berupa beban persediaan bahan baku .

Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Revisi SPM SP2D/Belanja	0
Pencatatan Hibah	0
Tercatat sebagai Beban Banpem	0
Penurunan Beban Pegawai Dibayar Dimuka	0
Penurunan Piutang	0
Tercatat sebagai KDP	0
Penurunan Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	0
Penurunan Penerimaan Kembali Beban Barang TAYL	0
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	7.120.000
Koreksi Pencatatan Beban	0
Jurnal Resiprokal Satker Konsolidasi	0
Jumlah	7.120.000

D.6. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dilakukan untuk menjaga kondisi aset tetap atau aset lainnya agar tetap berfungsi dengan baik dan tidak mengalami penurunan kinerja. Pemeliharaan ini bersifat rutin atau berkala dan bertujuan untuk mencegah kerusakan atau memperbaiki kerusakan kecil sebelum menjadi lebih parah. Beban pemeliharaan tidak meningkatkan kapasitas atau masa manfaat aset, tetapi hanya mempertahankan kondisi aset yang ada.

Nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 2.037.839.096 dan Rp. 2.426.026.451. Nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 388.187.355 atau (16,01%) apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2024.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Pemeliharaan di LRA sebesar Rp. 2.037.839.096, nilai Beban Pemeliharaan di LO sama dengan di LRA sebesar Rp. 2.037.839.096. nilai beban tersebut adalah:

Tabel D.6 Perbandingan Belanja/Beban Pemeliharaan Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Pemeliharaan			
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.031.292.632	1.031.292.632	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	892.573.176	892.573.176	0
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	113.973.288	113.973.288	0
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan dan suku cadang			
Belanja/Beban BLU			
Belanja/Beban Pemeliharaan BLU			
Belanja/Beban Aset Ekstrakomtabel			
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan			
Jumlah	2.037.839.096	2.037.839.096	0

Tidak terdapat selisih antara Beban pemeliharaan di LO senilai Rp. 2.037.839.096 sama dengan Neraca Percobaan senilai Rp. 2.037.839.096.

Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Revisi SPM SP2D/Belanja	
Tercatat sebagai Beban Persediaan konsumsi	
Tercatat sebagai Persediaan/Bahan untuk Pemeliharaan	
Tercatat sebagai Persediaan/Suku Cadang	
Tercatat sebagai KDP	
Penurunan Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	0
Penurunan Penerimaan Kembali Beban Barang TAYL	
Penurunan Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	
Koreksi Pencatatan Beban	
Jumlah	0

D.7. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjalanan dinas, yang mencakup transportasi, akomodasi, konsumsi, dan biaya lain yang terkait dengan perjalanan tersebut. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 2.461.278.846 dan Rp. 1.932.236.960. Nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 529.041.886 atau 27,38% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Perjalanan Dinas di LRA sebesar Rp. 2.461.278.846, nilai Beban Perjalanan Dinas di LO sama sebesar Rp. 2.461.278.846. Penjelasan tersebut sebagai berikut:

Tabel D.7 Perbandingan Belanja/Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.343.878.846	2.343.878.846	0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	117.400.000	117.400.000	0
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			
Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri			
Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri			
Belanja Perjalanan			
Jumlah	2.461.278.846	2.461.278.846	0

Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Revisi SPM SP2D/Belanja	0
Penurunan Beban Barang yang Dibayar Dimuka	0
Penurunan Piutang	0
Penurunan Penerimaan Kembali Beban Barang TAYL	0
Kenaikan Beban Barang Non Operasional Lainnya	0
Jumlah	0

D.8. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat adalah biaya yang timbul akibat pengadaan barang-barang yang akan diberikan secara cuma-cuma atau bersubsidi kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 2.172.272.514 dan Rp. 350.000. Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.171.922.514 atau 620,54% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang untuk

Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.8.1 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	2.172.272.514	350.000	2.171.922.514
Beban Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	0	0	0
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	0	0	0
Jumlah	2.172.272.514	350.000	2.171.922.514

Perbandingan realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LRA dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.8.2 Perbandingan Belanja/Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	2.139.894.464	2.172.272.514	32.378.050
Belanja/Beban Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	0	0	0
Belanja/Beban Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	0	0	0
Jumlah	2.139.894.464	2.172.272.514	32.378.050

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 1.934.443.183 dan Rp. 4.082.407.457. Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 2.147.964.274 atau 52,61% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.9.1 Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tetap	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	354.446.489	903.853.892	(549.407.403)
		Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	905.062.667	1.820.481.354	(915.418.687)

No	Uraian		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
		Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	5.059.790	28.679.721	(23.619.931)
		Beban Penyusutan Irigasi	652.825.000	1.305.650.000	(652.825.000)
		Beban Penyusutan Jaringan	5.720.710	11.441.419	(5.720.709)
		Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	11.328.527	12.301.071	(972.544)
	Jumlah				
2	Properti Investasi	Gedung dan Bangunan			
	Jumlah				
3	ATB	Hak Cipta			
		Paten			
		Software			
		Lisensi			
		Hasil Kajian/Penelitian			
		ATB Lainnya			
	Jumlah				
4	Aset Lain-Lain	Peralatan & Mesin			
		Gedung dan Bangunan			
		Jalan Irigasi dan Jaringan			
		Aset Tetap Lainnya			
		Aset Tak Berwujud			
	Jumlah				
Total			1.934.443.183	4.082.407.457	(2.147.964.274)

D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Pengeluaran atau biaya yang diakui oleh entitas pemerintah sebagai cadangan untuk menutupi potensi kerugian akibat piutang yang tidak dapat ditagih (piutang tak tertagih). Piutang tak tertagih adalah piutang yang diperkirakan tidak akan dapat diterima pembayarannya, baik sebagian maupun seluruhnya, karena berbagai alasan seperti debitur tidak mampu membayar atau telah terjadi wanprestasi.

Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2024. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel D.10.1 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024

Tabel D.10.1 Debit Penyaliran Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024					
No.	Uraian		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Lancar	Piutang Bukan Pajak			
		Bagian Lancar TP/TGR			
		Piutang dari Kegiatan BLU			
	Jumlah				
2	Piutang Jangka Panjang	Tagihan TP/TGR			
		Piutang Jangka Panjang Lainnya			
	Jumlah				
Total					

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Pada Tahun 2025, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian mengalami Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp. 25.525.855.785. Nilai defisit tersebut mengalami penurunan sebesar Rp. 2.566.287.848 atau 11,17% apabila dibandingkan dengan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2024 sebesar Rp. 22.959.567.937.

KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional adalah aktivitas atau transaksi yang tidak terkait langsung dengan kegiatan utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik atau menjalankan program-program rutin. Kegiatan non-operasional biasanya bersifat insidental, tidak rutin, atau tidak termasuk dalam aktivitas inti pemerintah. Kegiatan ini dicatat dalam Laporan Operasional untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang kinerja keuangan pemerintah, meskipun tidak berkaitan langsung dengan operasional sehari-hari.

Rincian Kegiatan Non Operasional Kementerian Pertanian Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel D.2 Kegiatan Non Operasional Kementerian Pertanian Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(57.925.342)	5.500.100
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	27.385.036	180.625.382
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(30.540.306)	186.125.482

SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR

Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 202 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. (30.540.306) dan Rp. 186.125.482. Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 216.665.788 atau 116,40% apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2024.

D.11. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 78.283.647 dan Rp. 5.500.100. Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 72.783.547 atau 1323,31% apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2024.

Tabel D.10 Rincian Pendapatan Pelepasan Aset NonLancar Tahun 2025

Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Hasil Penjualan	Surplus (Defisit) Pelepasan (Rp)
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan					
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	1.631.649.266	1.495.440.277	136.208.989	78.283.647	(57.925.342)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya					
Jumlah	1.631.649.266	1.495.440.277	136.208.989	78.283.647	(57.925.342)

D.12. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Nilai Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.(136.208.989) dan Rp.0,00. Nilai Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2024 sebesar Rp.(136.208.989) atau 100%..

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. (30.540.306) dan Rp. 186.125.482 Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. (216.665.788) atau 116,40% apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024.

D.13. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 27.385.036 dan Rp. 180.625.382. Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. (208.010.418) atau 115% apabila dibandingkan dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024.

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 20 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.13.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025

No.	Uraian			31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan. dan Pengelolaan	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	Terhadap Pegawai	0	0	0
			Negeri Bukan	0	0	0
			Bendahara	0	0	0
			Atau Pejabat Lain	0	0	0
			Terhadap	0	0	0

No.	Uraian			31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
	n Keuangan		Bendahara	0	0	0
			Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	0	0	0
				0	0	0
2	Pendapatan Lain-Lain	Penerimaan Kembali Belanja TAYL	Belanja Pegawai	36	126.300.382	(126.300.346)
			Belanja Barang	0	45.120.000	(45.120.000)
			Belanja Modal	0	0	0
			Belanja Bantuan Sosial (tahun lalu ada bansos?)	0	0	0
		Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	0	0
3	Pendapatan Pelepasan dan Perolehan Aset/Jasa	Pendapatan Perolehan Aset/Jasa	Aset Lainnya	27.385.000	9.205.000	18.180.000
4	Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset	Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset	Penyesuaian Nilai	0		0
			Persediaan	0		0
5	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	0		0
Jumlah				27.385.000	180.625.382	(208.010.418)

D.14. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024.

Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel D.14.1 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025

No.	Uraian			31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Beban Penyesuaian Nilai Aset	Beban Penyesuaian Nilai Aset	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan			
2	Beban Pelepasan Aset	Beban Pelepasan Aset	Beban Persediaan Rusak/Usang			
3	Kerugian Belum Terealisasi	Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi			

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pada Tahun 2025, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan mengalami Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp. (30.540.306). Nilai defisit tersebut

mengalami kenaikan sebesar Rp. (216.665.788) atau 116,40% apabila dibandingkan dengan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 sebesar Rp. 186.125.482.

POS LUAR BIASA

Pendapatan atau beban yang timbul dari kejadian atau transaksi yang bersifat tidak biasa (unusual) dan jarang terjadi (infrequent), serta berada di luar kegiatan operasional normal pemerintah. Pos luar biasa ini dilaporkan secara terpisah dalam Laporan Operasional untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kejadian atau transaksi yang memiliki dampak signifikan terhadap keuangan pemerintah.

D.15. Pendapatan Luar Biasa

Nilai Pendapatan Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pendapatan Luar Biasa Tahun 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Pendapatan Luar Biasa Tahun 2024.

D.16. Beban Luar Biasa

Nilai Beban Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Beban Luar Biasa Tahun 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Beban Luar Biasa Tahun 2024.

D.17. SURPLUS/DEFISIT - LO

Pada Tahun 2025, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan mengalami Defisit LO sebesar Rp. (25.556.396.091). Nilai defisit tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp. (2.782.953.636) atau 12,22% apabila dibandingkan dengan Defisit LO Tahun 2024 sebesar Rp.(22.773.442.455).

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.1.672.062.789.447 dan Rp.1.675.940.378.408. Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 3.877.588.961 atau 0,23% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.2 SURPLUS/DEFISIT - LO

Nilai Defisit – LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.(25.556.396.091) dan Rp.(22.773.442.455). Nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. (2.782.953.636) atau 12,22% apabila dibandingkan dengan nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR

E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang disebabkan oleh kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 merupakan koreksi yang menambah ekuitas. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp0,00 dan koreksi kurang sebesar Rp0,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.3.1.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Persediaan Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	
1	Barang Konsumsi	0
2	Suku Cadang	0
3	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
4	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
5	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
6	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
7	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
8	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	0

No.	Uraian	Nilai (Rp)
9	Bahan Baku	0
10	Persediaan Lainnya	0
11	Transfer Keluar	0
12	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
13	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0
14	Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0
15	Beban Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0
16	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
17	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0
B	Koreksi Kurang	0
1	Barang Konsumsi	0
2	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
3	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
4	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	0
5	Bahan Baku	0
6	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	0
7	Persediaan Lainnya	0
8	Beban Persediaan konsumsi	0
9	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
10	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0

E.3.2 Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai reklasifikasi yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian reklasifikasi yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp0,00 merupakan koreksi yang menambah ekuitas. Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp0,00 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Koreksi atas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 00,0% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025.

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp0,00 dan koreksi kurang sebesar Rp0,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.3.2.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Reklasifikasi Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	
1	Barang Konsumsi	0

No.	Uraian	Nilai (Rp)
2	Bahan untuk Pemeliharaan	0
3	Suku Cadang	0
4	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
5	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
6	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
7	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
8	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
9	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
10	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	0
11	Bahan Baku	0
12	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	0
13	Persediaan Lainnya	0
14	Persediaan yang Belum Diregister	0
15	Tanah	0
16	Peralatan dan Mesin	0
17	Gedung dan Bangunan	0
18	Jalan dan Jembatan	0
19	Irigasi	0
20	Jaringan	0
21	Aset Tetap Renovasi	0
22	Konstruksi Dalam pengerjaan	0
23	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
24	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
25	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0
B	Koreksi Kurang	0
1	Barang Konsumsi	0
3	Pita Cukai, Materai dan Leges	0
4	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
5	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
6	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
7	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
8	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
9	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
10	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
11	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	0

No.	Uraian	Nilai (Rp)
12	Bahan Baku	0
13	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	0
14	Persediaan Lainnya	0
15	Tanah	0
16	Peralatan dan Mesin	0
17	Gedung dan Bangunan	0
18	Jaringan	0
19	Aset Tetap Renovasi	0
20	Konstruksi Dalam pengerjaan	0
21	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
22	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
23	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0
24	Koreksi Nilai Persediaan	0

E.3.3 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi yang berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. (203.356.549) dan Rp. 127.760.640. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. (331.117.189) atau 259,17% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp0,00 dan koreksi kurang sebesar Rp. (203.356.549) dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.3.3.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Aset Non Revaluasi Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	
1	Kas Lainnya di BLU	0
2	Tanah	0
3	Peralatan dan Mesin	0
4	Gedung dan Bangunan	0
5	Jalan dan Jembatan	0
6	Irigasi	0
7	Jaringan	0
8	Aset Tetap Renovasi	0
9	Aset Tetap Lainnya	0
10	Konstruksi Dalam pengerjaan	0
11	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
12	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
13	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0
14	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0
15	Aset Tetap yang Belum Diregister	0
16	Software	0

No.	Uraian	Nilai (Rp)
17	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0
18	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0
19	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0
20	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0
21	Akumulasi Amortisasi Software	0
22	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0
23	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0
24	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0
25	Penerimaan Kembali Beban Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0
26	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0
27	Belanja Penambahan Nilai Gedung Bangunan	0
28	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0
B	Koreksi Kurang	0
1	Tanah	0
2	Peralatan dan Mesin	0
3	Gedung dan Bangunan	0
4	Jalan dan Jembatan	0
5	Irigasi	0
6	Jaringan	0
7	Aset Tetap Renovasi	0
10	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	203.356.549
11	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
12	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0
13	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0
14	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0
15	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0
16	Software	0
17	Lisensi	0
18	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0
19	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0
20	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0
21	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0
22	Akumulasi Amortisasi Software	0
24	Belanja	0
25	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
26	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0
27	Beban Persediaan Rusak/Usang	0

E.3.4 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2025 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 00,0% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025.

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp0,00 dan koreksi kurang sebesar Rp0,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.3.4.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Lain-Lain Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	
1	Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	0
2	Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	0

No.	Uraian	Nilai (Rp)
3	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	0
4	Piutang Lainnya	0
5	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	0
7	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0
8	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0
9	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0
10	Piutang Jangka Panjang lainnya	0
11	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0
12	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	0
13	Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	0
14	Koreksi Lainnya	0
15	Beban Honor Output Kegiatan	0
16	Beban Sewa	0
17	Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
18	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
19	Beban Persediaan Lainnya	0
20	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Lainnya	0
21	Beban Persediaan Rusak/Usang	0
B	Koreksi Kurang	0
1	Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	0
2	Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	0
3	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	0
4	Piutang Lainnya	0
5	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	0
7	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0
8	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0
9	Piutang Jangka Panjang lainnya	0
10	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0
11	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	0
12	Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	0
13	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	0
14	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0
15	Koreksi Lainnya	0
16	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0
17	Beban Bahan	0
18	Beban Jasa Profesi	0
19	Beban Persediaan Lainnya	0
20	Beban Persediaan Rusak/Usang	0

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi Antar Entitas merupakan transaksi atau aliran sumber daya ekonomi (seperti dana, barang, atau jasa) yang terjadi antara dua atau lebih entitas di dalam lingkup pemerintah. Transaksi ini dapat melibatkan entitas pelaporan, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau unit-unit kerja di bawahnya.

E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 24.988.763.884 dan Rp. 19.385.269.480. Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 5.603.494.404 atau 77,58% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.2 Diterima dari Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 960.773.015 dan Rp. 685.379.482. Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 275.393.533 atau 71,34% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.3 Transfer Keluar

Transfer Keluar merupakan perpindahan keluar aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN.

Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terjadi hanya antar entitas akuntansi lingkup internal Kementerian Pertanian. Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.4 Transfer Masuk

Transfer Masuk merupakan perpindahan masuk aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN.

Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 27.975.000 dan Rp. 68.202.856. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terjadi hanya antar entitas akuntansi lingkup internal Kementerian Pertanian. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. (40.227.856) atau 243,80% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.5 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung dalam bentuk kas, barang maupun jasa. Pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN dan disajikan pada laporan keuangan BUN.

Nilai Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai

Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024. Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel E.4.5.1 Pengesahan Hibah Langsung Tahun 2025

No.	Kode	Pemberi Hibah	Nomor Register	Nama Proyek	Nilai Pengesahan (Rp)
1					
2					
	TOTAL				

E.4.6 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan proses pengakuan dan pelaporan pengembalian hibah yang telah diterima oleh entitas pemerintah, tetapi harus dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan yang telah ditetapkan. Pengembalian hibah ini mempengaruhi ekuitas dana pemerintah dan harus dilaporkan secara transparan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Nilai Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024. Rincian Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel E.4.6.1 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung Tahun 2025

No.	Kode	Pemberi Hibah	Nomor Register	Nama Proyek	Nilai Pengesahan (Rp)
1					
2					
3					
	TOTAL				

E.4.7 Pengesahan Hibah Langsung TAYL

Nilai Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024. Rincian Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel E.4.7.1 Pengesahan Hibah Langsung TAYL Tahun 2025

No.	Kode	Pemberi Hibah	Nomor Register	Nama Proyek	Nilai Pengesahan (Rp)
1					
2					
	TOTAL				

E.5 KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS

Pada Tahun 2025, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan mengalami penurunan ekuitas sebesar Rp. (1.703.786.771). Nilai kenaikan tersebut lebih tinggi sebesar Rp. 2.173.802.190 atau 56,06% apabila dibandingkan dengan kenaikan/penurunan ekuitas Tahun 2024 sebesar Rp.(3.877.588.961).

E.6 EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 1.670.359.002.676 dan Rp. 1.672.062.789.447. Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. (1.703.786.771) atau (0,1)% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Pembentukan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Pada Tahun 2025, terjadi perubahan nomenklatur BSIP menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Perubahan tersebut didasari oleh Perpres Nomor 192 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025. Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian bertugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian. Meskipun perubahan nomenklatur terjadi di Tahun 2025, namun dokumen penganggaran dan keuangan tetap menggunakan nomenklatur BSIP, begitu juga dengan penyebutan satker di lingkungan BSIP masih menggunakan nomenklatur lama. Penggunaan nomenklatur yang baru berlaku efektif mulai tahun anggaran 2025.

F.2. Likuidasi Satker Ditjen Horti

Sesuai dengan alokasi pagu anggaran awal APBN TA 2025 Ditjen Horti hanya mendapatkan alokasi anggaran pada Satker Kantor Pusat Ditjen Horti, sehingga tidak tersedia lagi alokasi anggaran Satker Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan. Sehubungan dengan hal tersebut Ditjen Horti telah melakukan langkah-langkah likuidasi Satker Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan di seluruh Indonesia sejumlah 69 Satker.

Proses likuidasi 69 Satker tersebut dilakukan dengan mekanisme transfer atas seluruh asset yang masih tercatat pada Neraca ke Satker Kantor Pusat Ditjen Hortikultura pada TA 2025. Masih tersisa dua Satker yang belum dilakukan proses transfer asset yaitu Satker Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara (TP), dan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur (DK). Proses transfer kedua satker akan dilakukan pada TA 2025.

Aset Satker Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan yang telah ditransfer ke Satker Kantor Pusat Ditjen Hortikultura terdiri dari saldo Piutang sebesar Rp0,00 dan saldo Aset Tetap sebesar Rp0,00. Rinciannya dapat dilihat pada **Lampiran F.3**.

F.3. Pengungkapan Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN dan Prioritas Nasional Tahun 2025

Pada Tahun 2025, “nama Satker” memiliki alokasi anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) sebanyak dua dari tujuh PN yang ditetapkan RKP yaitu PN I (Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan) dan PNI VI (Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim). Dua PN tersebut dilaksanakan melalui empat Program Prioritas (PP) dan delapan kegiatan prioritas yang tersebar di satker.

Nilai pagu anggaran pada Satker Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%, dimana realisasi anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 0 rincian output (RO) kegiatan. Berdasarkan Nota Kesepakatan Nomor 0 tanggal 0 antara Kementerian Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas, dan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan tentang Program Prioritas Nasional Tahun 2025 yang Masuk dalam Laporan Keuangan Tahun 2025, dari 0 RO yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian, sebanyak 0 RO capaian realisasi volumenya masih dibawah 100% dari target. Rinciannya dapat dilihat pada **Lampiran F.4**.

F.4. Perkara Gugatan BMN

Sampai dengan laporan keuangan *audited* disusun, terdapat 0 kasus perkara gugatan yang berkaitan dengan BMN yang dikuasai oleh Kementerian Pertanian. Dari jumlah tersebut, sebanyak 0 kasus telah berstatus selesai (*incracht*) dengan potensi pengeluaran negara sebesar Rp000, kerugian immateriil sebesar Rp0,00 dan kehilangan aset tanah seluas 0m². Rincian data perkara gugatan dapat dilihat pada **Lampiran F.5**.

F.5. Pelaksanaan Proyek yang Didanai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Berdasarkan laporan kegiatan proyek SBSN sampai dengan 31 Desember 2025 bahwa Kementerian Pertanian mempunyai anggaran sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

1. Ditjen PKH

Kegiatan yang bersumber dari SBSN mempunyai pagu anggaran sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% yang dilaksanakan pada :

- a. Balai Veteriner Banjarbaru pada pengadaan prasarana (pembangunan Laboratorium Emerging Disease di Kalimantan) dan sarana (peralatan Laboratorium dan alat penunjang) telah selesai dilaksanakan atau 100%.
- b. Balai Veteriner Medan (Pembangunan Laboratorium Pengujian Produk dan Pemeriksaan Penyakit Hewan di wilayah Sumatera Bagian Utara) dan sarana (Peralatan Laboratorium dan alat penunjang) telah selesai dilaksanakan atau 100%.
- c. Balai Veteriner Lampung pada pengadaan prasarana (Pembangunan Gedung Laboratorium Penyakit Hewan dan Zoonosis di Wilayah Barat Indonesia) per 31 Desember 2025 mencapai 80,56% atas sisa pekerjaan sebesar 19,44% akan dilanjutkan pada tahun 2025 dengan pemeberian kesempatan penyelesaian pekerjaan selama 50 hari kalinder dengan mekanisme anggaran luncturan tahun 2025 dan pengadaan sarana (Peralatan Laboratorium dan alat penunjang) telah selesai dilaksanakan atau 100%.
- d. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Padang Mangatas pada pengadaan prasarana (Pembangunan Breeding Center Sapi Potong Indonesia) dan sarana (Peralatan Laboratorium dan alat penunjang) telah selesai dilaksanakan atau 100%.

2. BPPSDMP

Sumber dana untuk pembangunan miniplant industry dan modern nursery kopi berasal dari SBSN yang ada di DIPA Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari TA 2025 dengan pagu anggaran Rp0,00 yang dilaksanakan pada:

- a. Kegiatan belanja modal peralatan dan mesin pada Tefa Peternakan Modern yang sudah terealisasi senilai Rp0,00;
- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, manajemen konstruksi dan pengelolaan kegiatan terrealisasi senilai Rp0,00.

3. BSIP

Selama Tahun 2025 kegiatan yang bersumber dari SBSN pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi Anggaran senilai Rp0,00 dengan realisasi senilai Rp0,00 atau 0,00%, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pagu anggaran untuk kegiatan sarana seed center dan pengelolaan plasma nutfah sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%;
- Pagu anggaran untuk kegiatan sarana laboratorium sertifikasi sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%;
- Pagu anggaran untuk kegiatan pembuatan instalasi pengelolaan air limbah sebesar Rp0,00 dengan realisasi Rp0,00 atau 0,00%;
- Pagu anggaran untuk kegiatan pembuatan saluran irigasi kebun produksi sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%;
- Pagu anggaran untuk kegiatan pembuatan embung penampungan air sebesar Rp0,00 dengan realisasi Rp0,00 atau 0,00%.

F.6. Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

1. Proyek yang Didanai dari Pinjaman Luar Negeri

- Jumlah proyek yang didanai dari pinjaman luar negeri (*On-Going*) pada Kementerian Pertanian di Tahun 2025 sebanyak enam proyek, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel F.7.1 Rincian Proyek yang Didanai dari Pinjaman Luar Negeri

No.	Nama Proyek Pinjaman	Tujuan Proyek	Nilai Komitmen Pinjaman	
			Pusat	Daerah
1	<i>Horticulture Development of Dryland Areas Project (HDDAP) / ADB</i>	Peningkatan pendapatan petani di lahan kering	USD 125.000.000 setara IDR 1.875.000.000.000	-
2	<i>The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project (UPLAND) / IFAD / IsDB</i>	Proyek yang didanai dari pinjaman IsDB dan IFAD bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan petani di daerah dataran tinggi berupa pengembangan infrastruktur lahan dan air, pengembangan sistem agri bisnis dan penguatan sistem kelembagaan.	USD 44.812.752 setara IDR 674.220.434.000	USD 75.187.248 setara IDR 1.131.116.965.000
			USD 356.170.397 setara IDR 5.174.910.443.000	USD 100.534.470 setara IDR 1.496.754.965.000
			USD 456.704.867 setara IDR 6.671.665.407.000	

- Nilai pagu dan realisasi proyek baik untuk alokasi pusat dan daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel F.7.2 Pagu dan Realisasi Pendanaan Proyek dari Pinjaman Luar Negeri

No.	Nama Proyek Pinjaman	Alokasi Pusat			Alokasi Daerah		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Pagu (Rp)	Realisasi Triwulan III (Rp)	%
1.	<i>Horticulture Development of Dryland Areas Project (HDDAP) / ADB</i>	5.000.000.000	4.858.289.021	97,17			
2.	<i>The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project (UPLAND) / IFAD / IsDB</i>	150.000.000.000	91.950.507.523	61,30	221.331.461.805	52.947.705.722	23,92
	TOTAL						

2. Proyek yang Didanai dari Hibah Luar Negeri

- Hibah Terencana

Jumlah proyek yang didanai dari hibah luar negeri terencana (*On-Going*) pada Kementerian Pertanian di Tahun 2025 sebanyak dua proyek, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel F.7.3 Rincian Proyek dari Hibah Luar Negeri Terencana

No.	Nama Proyek Pinjaman	Nilai Komitmen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	BioCarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape (BioCF ISFL)	USD 413.793 setara IDR 6.000.000.000	2.000.000.000	1.882.804.538	94,14
2	Youth Entrepreneurship and Employment Support Services Programme (YESS)	USD 2.000.000 setara IDR 28.000.000.000	3.540.564.000	3.429.438.005	96,86

b. Hibah Langsung

Jumlah proyek yang didanai dari hibah luar negeri langsung pada Kementerian Pertanian di Tahun 2025 sebanyak 61 proyek terdiri dari 32 proyek dalam bentuk hibah uang dan 27 proyek dalam bentuk hibah barang dan jasa. Rekapitulasi hibah langsung tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel F.7.4 Rekapitulasi Proyek dari Hibah Luar Negeri Langsung

No	Hibah Bentuk Uang		Hibah Bentuk Barang dan Jasa	
	Jumlah Proyek	Nilai Komitmen	Jumlah Proyek	Nilai Komitmen
1	3	AUD 619.091 setara IDR 6.266.207.792	1	IDR 12.240.000.000
			1	USD 500.000 setara IDR 7.100.000.000
			4	JPY 413.404.080 USD 205.000 setara IDR 49.661.909.530
2	2	USD 2.589.122 setara IDR 41.594.638.500	3	USD 13.019.000 EUR 4.000.000 IDR 38.701.956.113 setara IDR 229.601.956.113
			11	AUD 62.294.500 DKK 5.772.000 USD 28.034.939; GBP 2.758.208 setara IDR 1.078.254.340.520
TOTAL	32	USD 10.510.179 AUD 1.441.802 EUR 618.255 JPY 12.685.000 NZD 80.000 setara IDR 190.399.935.565	27	USD 46.469.683 AUD 62.294.500 EUR 4.000.000 JPY 413.404.080 DKK 5.772.000 IDR 58.312.489.425 setara IDR 1.493.263.555.439

F.7. CATATAN DALAM MONSAKTI

1. TO DO LIST

Tidak terdapat to do list pada saat periode laporan

2. Rekonsiliasi

Rekonsiliasi data SAKTI – SPAN telah dilakukan pada tanggal 23 Januari 2026 dan telah di terbitkan SHR oleh KPPN Makassar.

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (1900) SULAWESI SELATAN

SATUAN KERJA : (634036) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 2:25 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Piutang Bukan Pajak	50	0	50	0.00
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	50	0	50	0.00
Persediaan	24,716,950	8,855,000	15,861,950	179.13
JUMLAH ASET LANCAR	24,717,000	8,855,000	15,862,000	179.13
ASET TETAP				
Tanah	1,621,222,705,657	1,621,222,705,657	0	0.00
Peralatan dan Mesin	25,300,917,708	25,138,593,708	162,324,000	0.65
Gedung dan Bangunan	46,522,735,932	46,522,735,932	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	24,861,609,973	24,861,609,973	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	642,090,500	642,090,500	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(50,722,801,605)	(47,109,651,999)	(3,613,149,606)	7.67
JUMLAH ASET TETAP	1,667,827,258,165	1,671,278,083,771	(3,450,825,606)	(0.21)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	0	6,340,000	(6,340,000)	(100.00)
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	0	57,365,200	(57,365,200)	(100.00)
Aset Lain-lain	976,583,000	2,189,973,279	(1,213,390,279)	(55.41)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(359,423,703)	(1,420,462,603)	1,061,038,900	(74.70)
JUMLAH ASET LAINNYA	617,159,297	833,215,876	(216,056,579)	(25.93)
JUMLAH ASET	1,668,469,134,462	1,672,120,154,647	(3,651,020,185)	(0.22)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	0	57,365,200	(57,365,200)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0	57,365,200	(57,365,200)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN	0	57,365,200	(57,365,200)	(100.00)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	1,668,469,134,462	1,672,062,789,447	(3,593,654,985)	(0.21)
JUMLAH EKUITAS	1,668,469,134,462	1,672,062,789,447	(3,593,654,985)	(0.21)
JUMLAH EKUITAS	1,668,469,134,462	1,672,062,789,447	(3,593,654,985)	(0.21)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1,668,469,134,462	1,672,120,154,647	(3,651,020,185)	(0.22)

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (1900) SULAWESI SELATAN

SATUAN KERJA : (634036) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

SULAWESI SELATAN

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 2:25 PM

Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif_poc

Keterangan :

FINAL



Kota Makassar, 4 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

ZAINAL ABIDIN

NIP 196905021999031003

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (1900) SULAWESI SELATAN

SATUAN KERJA : (634036) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

Tgl Data : 04/05/26 12:37 PM

Tgl Cetak : 04/05/26 2:24 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	24,988,763,884
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	960,773,015	0
3.0	425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	780,960,782
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	78,283,647
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	29,738,550
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	71,790,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	36
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	5,250,388,960	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	64,832	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	343,693,300	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	85,189,458	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	22,680,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	520,205,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	61,617,655	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	235,002,900	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	646,515,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	100,495,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	271,829,117	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5,334	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	15,272,650	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	3,978,467	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	10,805,832	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	16,970,420	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	58,964,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	13,455,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	23,246,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	4,095,212,520	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	114,840,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	820,305,050	0
3.0	521211	Belanja Bahan	2,996,616,353	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	176,462,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	913,320,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	67,050,000	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	468,160,930	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	22,939,833	0
3.0	522141	Belanja Sewa	157,306,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	254,500,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (1900) SULAWESI SELATAN

SATUAN KERJA : (634036) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI SELATAN

Tgl Data : 04/05/26 12:37 PM

Tgl Cetak : 04/05/26 2:24 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	28,300,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,031,292,632	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	892,573,176	0
3.0	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	113,973,288	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,343,878,846	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	117,400,000	0
3.0	526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Permda	2,139,894,464	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	554,360,000	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	133
JUMLAH			25,949,537,032	25,949,537,032

Keterangan :

FINAL

Kota Makassar, 4 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



ZAINAL ABIDIN
196905021999031003

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (1900) SULAWESI SELATAN

SATUAN KERJA : (634036) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI SELATAN

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 2:24 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115212	Piutang Lainnya	50	0
0.0	117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	24,716,950	0
0.0	131111	Tanah	1,621,222,705,657	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	25,300,917,708	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	46,522,735,932	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	388,697,000	0
0.0	134112	Irigasi	24,052,071,441	0
0.0	134113	Jaringan	420,841,532	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	642,090,500	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	23,926,207,312
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	15,131,815,203
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	366,595,421
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	11,168,068,226
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	130,115,443
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	970,243,000	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	6,340,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	355,448,703
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	3,975,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	24,988,763,884
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	960,773,015	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	27,975,000
0.0	391111	Ekuitas	0	1,672,062,789,447
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	203,356,549	0
3.0	425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	780,960,782
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	78,283,647
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	29,738,550
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	71,790,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	36
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	27,385,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	5,250,388,960	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	64,699	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	343,693,300	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	85,189,458	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	22,680,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	520,205,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	61,617,655	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (1900) SULAWESI SELATAN

SATUAN KERJA : (634036) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 2:24 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	235,002,900	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	646,515,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	100,494,950	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	271,829,117	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	5,334	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	15,272,650	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	3,978,467	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	10,805,832	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	16,970,420	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	58,964,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	13,455,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	23,246,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	4,095,212,520	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	114,840,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	820,305,050	0
3.0	521211	Beban Bahan	2,996,616,353	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	176,462,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	913,320,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	468,160,930	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	22,939,833	0
3.0	522141	Beban Sewa	157,306,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	254,500,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	28,300,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,031,292,632	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	892,573,176	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	113,973,288	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	2,343,878,846	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	117,400,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	664,492,696	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,810,125,363	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	10,119,579	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	1,305,650,000	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	11,441,419	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	22,482,390	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	67,050,000	0
3.0	593123	Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	1,110,190,550	0
3.0	593124	Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	1,062,081,964	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (1900) SULAWESI SELATAN

SATUAN KERJA : (634036) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI SELATAN

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 2:24 PM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	7,120,000	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	136,208,989	0
JUMLAH			1,749,149,911,654	1,749,149,911,654

Keterangan :

FINAL

Kota Makassar, 4 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



ZAINAL ABIDIN

NIP 196905021999031003

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
ESELON I : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
WILAYAH/PROVINSI : (1900) SULAWESI SELATAN
SATUAN KERJA : (634036) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI SELATAN

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 04/05/26 2:20 PM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	882,489,332	508,459,000	374,030,332	73.562
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	882,489,332	508,459,000	374,030,332	73.562
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	882,489,332	508,459,000	374,030,332	73.562
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	7,680,378,742	7,528,523,885	151,854,857	2.017
Beban Persediaan	74,170,000	120,914,000	(46,744,000)	(38.659)
Beban Barang dan Jasa	10,047,962,686	7,377,568,184	2,670,394,502	36.196
Beban Pemeliharaan	2,037,839,096	2,426,026,451	(388,187,355)	(16.001)
Beban Perjalanan Dinas	2,461,278,846	1,932,236,960	529,041,886	27.38
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	2,172,272,514	350,000	2,171,922,514	620,549.29

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
ESELON I : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
WILAYAH/PROVINSI : (1900) SULAWESI SELATAN
SATUAN KERJA : (634036) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI SELATAN

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 2:20 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	3,824,311,447	4,082,407,457	(258,096,010)	(6.322)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	28,298,213,331	23,468,026,937	4,830,186,394	20.582
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(27,415,723,999)	(22,959,567,937)	(4,456,156,062)	19.409
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	(57,925,342)	5,500,100	(63,425,442)	(1,153.169)
Pendapatan Pelepasan Aset	78,283,647	5,500,100	72,783,547	1,323.313
Beban Pelepasan Aset	136,208,989	0	136,208,989	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	27,385,036	180,625,382	(153,240,346)	(84.839)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	27,385,036	180,625,382	(153,240,346)	(84.839)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(30,540,306)	186,125,482	(216,665,788)	(116.408)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(27,446,264,305)	(22,773,442,455)	(4,672,821,850)	20.519
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(27,446,264,305)	(22,773,442,455)	(4,672,821,850)	20.519

Keterangan :

FINAL

Kota Makassar, 4 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (1900) SULAWESI SELATAN

**SATUAN KERJA : (634036) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI SELATAN**

Tgl Data : 04/05/26 12:37 PM

Tgl Cetak : 04/05/26 2:22 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	1,672,062,789,447	1,675,940,378,408	(3,877,588,961)	(0.23)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(27,446,264,305)	(22,773,442,455)	(4,672,821,850)	20.52
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(203,356,549)	127,760,640	(331,117,189)	(259.17)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(203,356,549)	127,760,640	(331,117,189)	(259.17)
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	24,055,965,869	18,768,092,854	5,287,873,015	28.17
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(3,593,654,985)	(3,877,588,961)	283,933,976	(7.32)
EKUITAS AKHIR	1,668,469,134,462	1,672,062,789,447	(3,593,654,985)	(0.21)

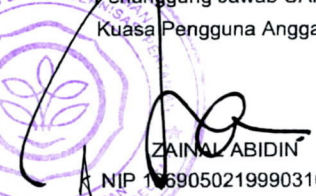
Keterangan :

FINAL

Kota Makassar, 4 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



ZAINAL ABIDIN
 NIP 196905021999031003

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN 018
ESELON I : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN 09
SATUAN KERJA : BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI SELATAN 634036
lap_face_satker_new_poc

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 04/05/26 2:23 PM
Halaman : 1

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	383,972,000	960,773,015	576,801,015	250	406,300,000	685,379,482	(279,079,482)	169
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	383,972,000	960,773,015	576,801,015	250	406,300,000	685,379,482	(279,079,482)	169
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	383,972,000	960,773,015	576,801,015	250	406,300,000	685,379,482	(279,079,482)	169
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	25,225,341,000	24,988,763,884	(236,577,116)	99	20,039,980,000	19,385,269,480	654,710,520	97
1. Belanja Pegawai	7,718,202,000	7,680,378,792	(37,823,208)	100	7,559,084,000	7,528,523,885	30,560,115	100
2. Belanja Barang	16,952,779,000	16,754,025,092	(198,753,908)	99	12,480,896,000	11,856,745,595	624,150,405	95
3. Belanja Modal	554,360,000	554,360,000	0	100	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN 018
ESELON I : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN 09
SATUAN KERJA : BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI SELATAN 634036

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 04/05/26 2:23 PM
Halaman : 2
lap_irra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	25,225,341,000	24,988,763,884	(236,577,116)	99	20,039,980,000	19,385,269,480	654,710,520	97
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Kota Makassar, 4 Mei 2026
Perangung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran


ZAINAL ABIDIN
NIP. 196905021999031003



LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 1900
SATUAN KERJA : 634036
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI SELATAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI SELATAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 04/05/26 2:26 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 4/5/26 2:19 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4,642,321,000	5,250,391,000	5,250,388,960	0	5,250,388,960	100	2,040
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	162,000	82,000	64,832	133	64,699	78.9	17,301
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	361,338,000	343,693,000	343,693,300	0	343,693,300	100	1,700
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	135,824,000	85,191,000	85,189,458	0	85,189,458	100	1,542
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	25,200,000	22,680,000	22,680,000	0	22,680,000	100	0
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	421,460,000	520,205,000	520,205,000	0	520,205,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	200,790,000	61,617,655	61,617,655	0	61,617,655	100	1,345
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	299,470,000	235,003,000	235,002,900	0	235,002,900	100	100
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1,034,619,000	677,731,000	646,515,000	0	646,515,000	95.39	31,216,000
511129	Belanja Uang Makan PNS	208,070,000	100,495,000	100,495,000	0	100,495,000	100	0
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	7,329,254,000	7,297,092,000	7,265,852,105	133	7,265,851,972	99.57	31,240,028
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111							
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	0	271,836,000	271,829,117	0	271,829,117	100	6,883
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	6,000	5,334	0	5,334	88.9	666
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	15,413,000	15,272,650	0	15,272,650	99.09	140,350
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	4,200,000	3,978,467	0	3,978,467	94.73	221,533
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	10,920,000	10,805,832	0	10,805,832	98.95	114,168
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	16,971,000	16,970,420	0	16,970,420	100	580
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	64,893,000	58,964,000	0	58,964,000	90.86	5,929,000
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	13,566,000	13,455,000	0	13,455,000	99.18	111,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	397,805,000	391,280,820	0	391,280,820	98.36	6,524,180
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116							
5122	Belanja Lembur	90,966,000	23,305,000	23,246,000	0	23,246,000	99.75	59,000
512211	Belanja Uang Lembur	90,966,000	23,305,000	23,246,000	0	23,246,000	99.75	59,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122							
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	7,420,220,000	7,718,202,000	7,680,378,925	133	7,680,378,792	99.51	37,823,208
	JUMLAH BARANG							
52	Belanja Barang Operasional	4,115,983,000	4,126,749,000	4,095,212,520	0	4,095,212,520	99.24	31,536,480
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	137,880,000	114,840,000	114,840,000	0	114,840,000	100	0
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	842,000,000	820,422,000	820,305,050	0	820,305,050	99.99	116,950
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	5,095,863,000	5,062,011,000	5,030,357,570	0	5,030,357,570	99.37	31,653,430
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211							
5212	Belanja Barang Non Operasional							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 018	KEMENTERIAN PERTANIAN
ESELON I	: 09	BADAN PERAKTIAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
WILAYAH/PROVINSI	: 1900	SULAWESI SELATAN
SATUAN KERJA	: 634036	BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI SELATAN
JENIS SATUAN KERJA	: KD	

Kode Lap : LRA.B.S.2

Tanggal : 04/05/26 2:26 PM

Halaman : 2

Prg ID : lap_lra_bel_akun_salter_poc

Tgl Data : 4/5/26 2:19 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521211	Belanja Bahan	1,274,736,000	3,051,695,000	2,996,616,353	0	2,996,616,353	8=5/4	9=4-7
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	0	176,462,000	176,462,000	0	176,462,000	100	55,078,647
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	588,800,000	913,480,000	913,320,000	0	913,320,000	99.98	160,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,863,536,000	4,141,637,000	4,086,398,353	0	4,086,398,353	98.67	55,238,647
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	280,150,000	85,850,000	67,050,000	0	67,050,000	78.1	18,800,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	280,150,000	85,850,000	67,050,000	0	67,050,000	78.1	18,800,000
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	532,800,000	468,708,000	468,160,930	0	468,160,930	99.88	547,070
522112	Belanja Langganan Telepon	15,000,000	22,944,000	22,939,833	0	22,939,833	99.98	4,167
522141	Belanja Sewa	145,500,000	157,306,000	157,306,000	0	157,306,000	99.96	64,000
522151	Belanja Jasa Profesi	423,000,000	254,500,000	254,500,000	0	254,500,000	100	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	0	28,300,000	28,300,000	0	28,300,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1,116,300,000	931,822,000	931,206,763	0	931,206,763	99.93	615,237
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	678,000,000	1,031,293,000	1,031,292,632	0	1,031,292,632	100	368
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	873,490,000	892,697,000	892,573,176	0	892,573,176	99.99	123,824
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	113,674,000	113,974,000	113,973,288	0	113,973,288	100	712
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	1,665,164,000	2,037,964,000	2,037,839,096	0	2,037,839,096	99.99	124,904
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,262,130,000	2,371,382,000	2,343,878,846	0	2,343,878,846	98.84	27,503,154
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	272,000,000	117,400,000	117,400,000	0	117,400,000	100	0
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,944,000,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	3,478,130,000	2,488,782,000	2,461,278,846	0	2,461,278,846	98.89	27,503,154
5263	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada							
526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	0	2,204,713,000	2,139,894,464	0	2,139,894,464	97.06	64,818,536
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5263	0	2,204,713,000	2,139,894,464	0	2,139,894,464	97.06	64,818,536
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	13,499,443,000	16,962,779,000	16,754,025,092	0	16,754,025,092	98.83	198,753,908
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	554,360,000	554,360,000	0	554,360,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	0	554,360,000	554,360,000	0	554,360,000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	0	554,360,000	554,360,000	0	554,360,000	100	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 1900
SATUAN KERJA : 634036
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI SELATAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI SELATAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 04/05/26 2:26 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 4/5/26 2:19 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			%	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA	20,919,663,000	25,225,341,000	24,988,764,017	133	24,988,763,884	99.06	236,577,116

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN

S.D BULAN 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018
SATUAN KERJA : 634036

KEMENTERIAN PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI SELATAN

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 04/05/26 2:26 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_sd_lb_akun_satker_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
51	BELANJA PEGAWAI							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	4.642.321,000	5.250.391,000	5.250.388.960	0	5.250.388.960	100	2.040
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	162,000	82,000	64,832	133	64.699	78,9	17.301
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	361.338,000	343.693,300	343.693,300	0	343.693,300	100	1.700
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	135.824,000	85.191,000	85.189,458	0	85.189,458	100	1.542
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	25.200,000	22.680,000	22.680,000	0	22.680,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	421.460,000	520.205,000	520.205,000	0	520.205,000	100	0
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	200.790,000	61.619,000	61.617,655	0	61.617,655	100	1.345
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	299.470,000	235.003,900	235.002,900	0	235.002,900	100	100
511129	Belanja Uang Makan PNS	1.034.619,000	677.731,000	646.515,000	0	646.515,000	95,39	31.216,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	208.070,000	100.495,000	100.495,000	0	100.495,000	100	0
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	271.829,117	271.829,117	0	271.829,117	100	6.883
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	6,000	5,334	0	5,334	88,9	666
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	15.413,000	15.272,650	0	15.272,650	99,09	140,350
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	4.200,000	3.978,467	0	3.978,467	94,73	221,533
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	10.820,000	10.805,832	0	10.805,832	98,95	114,168
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	16.971,000	16.970,420	0	16.970,420	100	580
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	64.893,000	58.964,000	0	58.964,000	90,86	5.929,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	13.566,000	13.455,000	0	13.455,000	99,18	111,000
512211	Belanja Uang Lembur	90.966,000	23.305,000	23.246,000	0	23.246,000	99,75	59,000
	JUMLAH BELANJA PEGAWAI	7.420.220,000	7.718.202,000	7.680.378,925	133	7.680.378,792	99,51	37.823,208
52	BELANJA BARANG							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	4.115.983,000	4.126.749,000	4.095.212,520	0	4.095.212,520	99,24	31.536,480
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	137.880,000	114.840,000	114.840,000	0	114.840,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	842.000,000	820.422,000	820.305,050	0	820.305,050	99,99	116,950
521211	Belanja Bahan	76.800,000	1.075.890,000	1.075.209,053	0	1.075.209,053	99,94	680,947
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	718.840,000	718.680,000	0	718.680,000	99,98	160,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	21.150,000	39.950,000	21.150,000	0	21.150,000	52,94	18.800,000
522111	Belanja Langganan Listrik	532.800,000	468.706,000	468.160,930	0	468.160,930	99,88	547,070
522112	Belanja Langganan Telepon	15.000,000	22.944,000	22.939,833	0	22.939,833	99,98	4,167
522141	Belanja Sewa	0	28.270,000	28.270,000	0	28.270,000	100	0
522151	Belanja Jasa Profesi	12.000,000	58.300,000	58.300,000	0	58.300,000	100	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	0	28.300,000	28.300,000	0	28.300,000	100	0
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	678.000,000	1.031.293,000	1.031.292,632	0	1.031.292,632	100	368
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	873.490,000	892.697,000	892.573,176	0	892.573,176	99,99	123,824
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	113.974,000	113.974,000	113.973,288	0	113.973,288	100	712
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	90.050,000	721.250,000	694.075,570	0	694.075,570	96,23	27.174,430
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	41.800,000	41.800,000	0	41.800,000	100	0
	JUMLAH BELANJA BARANG	7.509.127,000	10.304.227,000	10.225.082,052	0	10.225.082,052	99,23	79.144,948

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018
SATUAN KERJA : 634036

KEMENTERIAN PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI SELATAN

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggel : 04/05/26 2:26 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_sakter_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH RUPIAH MURNI	14,929,347,000	18,022,429,000	17,905,460,977	133	17,905,460,844	99.35	116,968,156
02	PINJAMAN LUAR NEGERI							
52	BELANJA BARANG							
521211	Belanja Bahan	1,084,900,000	1,861,122,000	1,807,924,300	0	1,807,924,300	97.14	53,197,700
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	0	176,462,000	176,462,000	0	176,462,000	100	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	561,600,000	155,760,000	155,760,000	0	155,760,000	100	0
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	254,000,000	42,400,000	42,400,000	0	42,400,000	100	0
522141	Belanja Sewa	145,500,000	124,724,000	124,660,000	0	124,660,000	99.95	64,000
522151	Belanja Jasa Profesi	395,000,000	130,200,000	130,200,000	0	130,200,000	100	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,143,000,000	1,597,272,000	1,596,943,276	0	1,596,943,276	99.98	328,724
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	272,000,000	75,600,000	75,600,000	0	75,600,000	100	0
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,944,000,000	0	0	0	0	0	0
526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Penda	0	2,204,713,000	2,139,894,464	0	2,139,894,464	97.06	64,818,536
	JUMLAH BELANJA BARANG	5,800,000,000	6,368,253,000	6,249,844,040	0	6,249,844,040	98.14	118,408,960
53	BELANJA MODAL							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	554,360,000	554,360,000	0	554,360,000	100	0
	JUMLAH BELANJA MODAL	0	554,360,000	554,360,000	0	554,360,000	100	0
	JUMLAH PINJAMAN LUAR NEGERI	5,800,000,000	6,922,613,000	6,804,204,040	0	6,804,204,040	98.29	118,408,960
04	PMBP							
52	BELANJA BARANG							
521211	Belanja Bahan	113,036,000	114,683,000	113,483,000	0	113,483,000	98.95	1,200,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	27,200,000	38,880,000	38,880,000	0	38,880,000	100	0
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	5,000,000	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000	100	0
522141	Belanja Sewa	0	4,376,000	4,376,000	0	4,376,000	100	0
522151	Belanja Jasa Profesi	16,000,000	66,000,000	66,000,000	0	66,000,000	100	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29,080,000	52,860,000	52,860,000	0	52,860,000	100	0
	JUMLAH BELANJA BARANG	190,316,000	280,299,000	279,099,000	0	279,099,000	99.57	1,200,000
	JUMLAH PMBP	190,316,000	280,299,000	279,099,000	0	279,099,000	99.57	1,200,000
	TOTAL	20,919,663,000	25,225,341,000	24,986,764,017	133	24,986,763,884	98.06	236,577,116

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 018	KEMENTERIAN PERTANIAN	Kode Lap : LRA.P.E1.1
ESELON I	: 09	BADAN PERAKTIAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Tanggal : 04/05/26 2:27 PM
WILAYAH/PROVINSI	: 1900	SULAWESI SELATAN	Halaman : 1
SATUAN KERJA	: 634036	BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI SELATAN	Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan	283,972,000	780,960,782	0	780,960,782	275.01
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	78,283,647	0	78,283,647	0
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	29,738,550	0	29,738,550	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	283,972,000	888,982,979	0	888,982,979	313.05
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	100,000,000	71,790,000	0	71,790,000	71.79
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	100,000,000	71,790,000	0	71,790,000	71.79
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	36	0	36	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	36	0	36	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	383,972,000	960,773,015	0	960,773,015	250.22
	JUMLAH PENDAPATAN	383,972,000	960,773,015	0	960,773,015	250.22